


**OPTIMALISASI KINERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO MELALUI  
IMPLEMENTASI SISTEM PETA DIGITALISASI PERTANAHAN  
WONOKERTO (SIPARTO)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Disusun oleh:**

**FERA ARISTA WARDANI**

**NIM: 22610004**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2024**





**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**OPTIMALISASI KINERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO MELALUI  
IMPLEMENTASI SISTEM PETA DIGITALISASI PERTANAHAN  
WONOKERTO (SIPARTO)**

Disusun oleh:

**FERA ARISTA WARDANI**

**NIM: 22610004**

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: .....

**Susunan Tim Penguji**


**Nama**

**Tanda Tangan**

1. **Dr. Yuli Setyowati, M.Si**  
Ketua Tim Penguji /Pembimbing

2. **Dr. Supardal, M.Si**  
Penguji I

3. **Dr. Sri Widayanti**  
Penguji II



**Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fera Arista Wardani

NIM : 22610004

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “**Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto Melalui Implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)**” adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, .....2024

Yang membuat pernyataan,



Fera Arista Wardani

## MOTTO

*“Don’t put until tomorrow what you can do today”*

(Fera Arista Wardani)

*“If opportunity does not come to you, then create it”*

(Fera Arista Wardani)

*“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”*

(QS. Al-Baqarah ayat 45)

*“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah”*

(Susi Pudjiastuti)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti ingin mempersembahkan tesis ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup:

1. Untuk ibu dan bapak saya “Ibu Puji Rahayu dan Bapak Akiyat Suparmadi” yang tidak lelah memberi semangat, dukungan dan doa untuk peneliti. Karya ini belum cukup untuk membalas semua kebaikan ibu dan bapak, karya ini sebagai bentuk tanggungjawab peneliti untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mengajarkan peneliti untuk menjadi pribadi yang sabar, tekun, dan dewasa dalam menghadapi masalah.
2. Untuk “anakku Nadira Athaya Qirani” yang selalu memberi senyuman, semangat, dan doa tiada henti untuk masa depan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk ananda tercinta, meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan.
3. Untuk “adikku Lalita Sari” yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk adik tercinta dan semoga dapat menjadikan motivasi untuk sama-sama berjuang.
4. Untuk Dosen Pembimbing peneliti ibu Dr. Yuli Setyowati, M.Si terima kasih telah sabar membimbing dan mengajarkan peneliti berbagai hal dalam menyelesaikan tesis ini. Tanpa Ibu mungkin peneliti tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Ibu. Maaf jika ada salah kata dan tingkah laku peneliti yang mengganggu perasaan Ibu.

5. Untuk almamater STPMD “APMD”.
6. Untuk teman-teman Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 29

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis dengan judul **“OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PETA DIGITALISASI PERTANAHAN WONOKERTO (SIPARTO)”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyadari akan segala kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan dan sangat berterimakasih apabila terdapat masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat peneliti menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM., selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Yuli Setyowati, M.Si yang telah sabar membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan tesis.
5. Bapak Dr. Supardal, M.Si Penguji I dan Ibu Sri Widayanti sebagai Penguji II yang telah menguji tesis dan membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam terselesaikannya tesis.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Magister Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” yang telah membekali ilmu yang sangat

berguna dalam penyelesaian penulisan tesis ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar peneliti dalam menyelesaikan tesis.

7. Pemerintahan Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi yang telah memberikan waktu selama proses penelitian.
8. Rekan-rekan MIP 29 yang selalu menjadi spirit dalam menjalankan perkuliahan.
9. Dan seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada peneliti untuk proses penyelesaian tesis.

Demikian tesis ini peneliti buat, peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan peneliti lupakan.

Yogyakarta. .... Juli 2024

Peneliti,

Fera Arista Wardani



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan .....	14
D. Manfaat .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Kajian Konseptual.....	15
1. Optimalisasi.....	16
2. Kinerja Pemerintah Desa.....	19
3. Sistem Informasi .....	23
4. Sistem Peta Digitalisasi.....	27
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Obyek Penelitian .....	31
D. Subjek Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara .....	32
2. Dokumentasi.....	33
3. Observasi .....	34
F. Teknik Pemilihan Informan/Narasumber.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB III PROFIL KALURAHAN WONOKERTO.....	40
A. Sejarah Kalurahan Wonokerto .....	40
B. Visi dan Misi Kalurahan Wonokerto .....	44
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto.....	48
D. Sumber Daya Kalurahan Wonokerto dalam Menunjang Sistem Digitalisasi Pertanian Wonokerto (SIPARTO).....	57
E. Mekanisme Sistem Peta Digitalisasi Pertanian Wonokerto (SIPARTO).....	62

BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PETA DIGITALISASI PERTANAHAN WONOKERTO.....	74
A. Tata Cara Kerja Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto .....	76
B. Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO).....	93
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	132

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Buku Register Permasalahan Tanah 2022-2023.....	6
Tabel 2.1 Daftar Informan.....	31
Tabel 3.1 Daftar Nama Pamong Kalurahan beserta Staf Kalurahan Wonokerto.....	49
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto Tahun 2021.....	99
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto Tahun 2023.....	100
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto Tahun 2024.....	101
Tabel 4.4 Data Pamong Kalurahan Bagian Pertanahan.....	106
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto.....	107
Tabel 4.6 Laporan Pertanggungjawaban Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto .....	122



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Batas RT RW Kalurahan Wonokerto .....	41
Gambar 3.2 Peta Kalurahan Wonokerto.....	42
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kalurahan Wonokerto.....	48
Gambar 3.4 Gedung Kalurahan Wonokerto.....	58
Gambar 3.5 Pendhopo Kalurahan Wonokerto.....	58
Gambar 3.6 Bagian Pelayanan Wonokerto.....	59
Gambar 3.7 Ruang Jagabaya Bagian Pertanahan.....	59
Gambar 3.8 Peta Padukuhan Wonokerto.....	60
Gambar 3.9 Peta Lama Kalurahan Wonokerto.....	60
Gambar 3.10 Peta Batas dan Peta Wonokerto.....	61
Gambar 3.11 Tampilan SIPARTO.....	61
Gambar 3.12 Dashboard SIPARTO.....	63
Gambar 3.13 Peta Pertanahan.....	63
Gambar 3.14 Peta Pertanahan.....	64
Gambar 3.15 Peta Wilayah Kapanewon Turi.....	65
Gambar 3.16 Data Letter C.....	66
Gambar 3.17 Tambah Data Letter C.....	67
Gambar 3.18 Detail Data Letter C.....	67
Gambar 3.19 Detail Data Persil.....	68
Gambar 3.20 Tata Ruang RDTR .....	69
Gambar 3.21 Pengelolaan Tanah SG.....	70
Gambar 3.22 Pengelolaan Tanah Kas Desa .....	71
Gambar 3.23 Tata Ruang Jalan.....	72
Gambar 3.24 Tata Ruang RTRW.....	73
Gambar 4.1 Bagan Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto Melalui Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto.....	94
Gambar 4.2 Skema Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui SIPARTO berdasarkan input, output, outcome dan impact.....	105

## INTISARI

Permasalahan mafia Tanah Kas Desa yang saat ini sudah merenggut beberapa Lurah yang ada di Sleman dan disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap permasalahan pertanahan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Masalah tanah kas desa yang sudah dikuasai warga akan tetapi belum memiliki dokumen hukum atau sebaliknya menjadi masalah yang turun-temurun belum tuntas dan belum dapat terselesaikan secara menyeluruh. Melihat berbagai macam permasalahan tanah yang muncul di Kalurahan Wonokerto, maka untuk mengurangi angka sengketa pertanahan, Kalurahan Wonokerto harus menciptakan inovasi baru mengenai sistem administrasi pertanahan yang lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara kerja Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto serta dukungan dalam optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem pertanahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Informan berjumlah 7 orang yang terdiri Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan yang dipakai peneliti adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang diambil dengan tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto yang meliputi dashboard sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, peta pertanahan, data letter C, detail data letter C, detail data persil, tata ruang rencana detil tata ruang, pengelolaan tanah sultan ground-pemanfaatan tanah sultan ground, pengelolaan tanah kas desa, tata ruang jalan, tata ruang RTRW merupakan bentuk inovasi Kalurahan Wonokerto dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto cukup optimal dengan adanya skema kinerja berdasarkan *input*, *proses*, *output*, *outcome* dan *impact*. Tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto merupakan suatu bentuk terobosan dan dukungan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto menuju pelayanan yang cepat, akurat, dan gratis.

**Kata kunci:** optimalisasi, sistem peta digitalisasi pertanahan, kinerja

## **ABSTRAK**

The Village Treasury Land Mafia problem, which has currently claimed several village heads in Sleman and is caused by irresponsible individuals seeking to enrich themselves, has had a significant impact on the land problems in Wonokerto District. The problem of village treasury land which is already controlled by residents but does not yet have legal documents or is otherwise a problem that has been passed down for generations has not been resolved and has not yet been resolved completely. Seeing the various land problems that arise in Wonokerto Village, to reduce the number of land disputes, Wonokerto Village must create new innovations regarding a land administration system that is faster, more accurate, effective and efficient through the Wonokerto land digitization map system. This research aims to determine the working procedures of the Wonokerto Land Digitization Map System as well as support in optimizing the performance of the Wonokerto District Government through the implementation of this land system.

This research uses qualitative methods with research locations in Wonokerto Village, Kapanewon Turi, Sleman Regency. There were 7 informants consisting of village head officials, village head staff and community leaders. The informant selection technique used by researchers is purposive sampling technique. Data collection techniques use interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques are taken in stages: data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the research show that the working procedures for the Wonokerto land digitization map system include the Wonokerto land digitization map system dashboard, land map, letter C data, detailed letter C data, detailed plot data, detailed spatial plan layout, land management of Sultan land-utilization Sultan ground land, village treasury land management, road layout, RTRW layout are forms of innovation in the Wonokerto Subdistrict in order to improve the performance optimization of the Wonokerto Subdistrict Government. Optimizing the performance of the Wonokerto District Government through the implementation of the Wonokerto land digitization map system is quite optimal with the existence of a performance scheme based on input, process, output, outcome and impact. The working procedures for the Wonokerto land digitization map system are a form of breakthrough and support in order to optimize the performance of the Wonokerto District Government towards fast, accurate and free services.

Key words: optimization, land digitization map system, performance



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kini terjadi dinamika perubahan. Dari mulai model *rule government* kini menjadi *good governance*. Menurut pandangan *rule government*, model ini senantiasa lebih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan model *good governance*, masyarakat menuntut mutlak keberpihakan sistem politik pemerintahan ada di tangan masyarakat. Artinya kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Hal ini juga merupakan salah satu indikator bahwa terwujudnya politik pemerintahan yang diharapkan bahwa proses terjadinya suatu pemerintahan yang *apik* adalah dimulai dari perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi pemerintahan agar berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

Pelaksanaan model *good governance* yang banyak digaungkan oleh organisasi perangkat daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak rakyat. *Good governance* dapat dilihat sebagai konsep ideologi politik yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dilihat dari kacamata otonomi daerah, prinsip *good governance* memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta efektif, efisien, dan mandiri. Hal tersebut didukung penuh dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan lebih

besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Sebuah gerakan Pembangunan Desa dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menguraikan bahwa Pembangunan desa tersebut melibatkan berbagai faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh lini Masyarakat. Maka dari itu, untuk dapat melaksanakan Pembangunan perlu adanya kinerja yang optimal antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan perwujudan adanya otonomi daerah di tingkat desa. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan adanya Pembangunan desa yang merupakan salah satu tugas pokok dari Pemerintah Desa yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini bermaksud bahwa Pemerintah Desa harus mengimplementasikan otonomi di Desa dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara sadar, terencana, terstruktur dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Masyarakat (Eko Sudarmanto, 2020: 3). Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang

di dalamnya terdapat konteks membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, maka tingkat pemerintahan terendah adalah desa atau kalurahan. Dan Pemerintahan Desa merupakan sebuah sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka otonomi desa semakin luas dan berkembang untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di desa baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik baik memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Aturan ini yang dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan untuk memberikan kepastian, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Sasarannya adalah setiap penyelenggara mampu membuat standar pelayanan yang baik dan konsisten serta sistematis termasuk tingkat kalurahan.



Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era modernisasi, di era globalisasi, demokrasi dan reformasi ini, prinsip *good governance* masih mengalami berbagai masalah dan tantangan dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kewenangannya. Melihat begitu kompleksnya masalah-masalah yang muncul di tingkat Pemerintahan Kalurahan tersebut, maka salah satu indikator yang perlu lebih dahulu untuk dibangun adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Di samping itu, memperkuat partisipasi Masyarakat dan kelembagaannya serta indikator-indikator lainnya juga menjadi hal penting dan perlu untuk ditindaklanjuti. Keberhasilan dan kegagalan sebuah penyelenggaraan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kapasitas organisasi pemerintah yang *mumpuni*. Untuk itu, dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*) dalam Agus Dwianto 2006: 25 menyatakan bahwa lemahnya sebuah kepemimpinan merupakan salah satu indikator keruntuhan kinerja birokrasi yang ada di Indonesia. Kepemimpinan merupakan suatu cara dari seorang leader mengatur, memimpin, mengarahkan serta mendorong seluruh komponen di dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang optimal. Apabila sebuah kinerja dapat tercapai secara optimal, maka tujuan organisasi pun dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.

Permasalahan yang kini masih ramai dan hangat di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni kasus mafia Tanah Kas Desa yang menyeret Lurah Caturtunggal, Sleman. Kemudian Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Dispertaru) DIY juga menjadi tersangka kasus mafia Tanah Kas Desa sebesar Rp 4,7 miliar, dan selanjutnya menyusul Lurah Maguwoharjo yang juga terseret dalam kasus Tanah Kas Desa.

Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik mengambil penelitian di area Sleman yakni Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman untuk melihat bagaimana optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengalami perkembangan pesat khususnya dalam bagian pertanahan. Kalurahan Wonokerto merupakan kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Di Kalurahan Wonokerto, seringkali masyarakat silih berganti datang ke Kalurahan untuk menanyakan nomor persil tanah yang dimiliki dan terjadi sengketa konflik pertanahan. Sengketa konflik tersebut terjadi karena banyaknya masalah yang timbul pada bidang tanah baik itu dokumen yang hilang, kesulitan dan kesalahan dalam membaca peta lama, riwayat tanah yang tidak jelas karena tidak didukung arsip yang baik, tidak memiliki sertifikat, tidak jelasnya batas-batas tanah, adanya sertifikat ganda atas satu bidang tanah maupun masyarakat yang tergesa-gesa membutuhkan dokumen yang dicari terkait tanah. Untuk membantu proses penanganan dan penyelesaian konflik tersebut maka perlu dilakukan identifikasi masalah dan penyediaan informasi yang cepat, tepat, akurat dan sistematis. Berikut ini beberapa rekapitulasi permasalahan pertanahan yang ada di Kalurahan Wonokerto:

Tabel 1.1.

## Buku Register Permasalahan Tanah 2022-2023

No.	Hari, tanggal	Permasalahan	Keterangan
1.	Selasa, 20 Februari 2021	Kepemilikan tanah di Dusun Becici	
2.	Selasa, 23 Agustus 2022	Double Kepemilikan tanah	Keluarga almarhum Ibu Tamsiri
3.	Selasa, 23 Agustus 2022	Batas tanah yang terletak di Dusun Gondorejo Lor	Keluarga Bapak Sariyanto, Marsono, dan Ibu Maryati
4.	Senin, 12 Desember 2022	Permasalahan kepemilikan tanah di Dusun Kenteng	Ahli waris Towiryo
5.	Selasa, 16 Agustus 2022	Permasalahan warisan di Dusun Sidosari	Ahli waris Mulyo Wiyono, ahli waris Karso Palimin
6.	Kamis, 19 Januari 2023	Tanah wakaf untuk masjid Ar-Rohman	Keluarga Pawiro Nadi dan Muhdi Suwarno
7.	Selasa, 30 Januari 2023	Kepemilikan tanah warisan di Gondoarum	Ahli waris Pawiro Dimejo
8.	Rabu, 29 Maret 2023	Kepemilikan tanah warisan di Becici	Ahli waris almarhum Pawiro Harjo

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Melihat berbagai macam permasalahan tanah yang muncul di Kalurahan Wonokerto, maka untuk mengurangi angka sengketa pertanahan, Kalurahan Wonokerto harus menciptakan inovasi baru mengenai sistem administrasi pertanahan yang lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien. Dengan dukungan sistem data yang baik dan sumber daya manusia yang *mumpuni* serta ketersediaan informasi dan data pertanahan yang dibutuhkan masyarakat, maka dapat mengurangi potensi konflik sengketa tanah.

Pada dasarnya arsip dan data tentang pertanahan sudah dimiliki Kalurahan Wonokerto yakni berupa Buku Letter C. Buku Letter C merupakan buku yang disimpan Kalurahan yang biasanya digunakan untuk keperluan pembayaran

pajak pada zaman penjajahan kolonial Belanda dan saat ini yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun. Atas dasar itulah petugas Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertifikat. Karena kutipan buku Letter C inilah yang nantinya dipegang dan dikuasai oleh pemilik tanah.

Tebal dan usangnya serta banyaknya data yang ditulis secara manual memiliki kesulitan tersendiri ketika masyarakat meminta data dan informasi terkait tanah miliknya tanpa membawa catatan penomoran karena harus mencari lembar demi lembar, dan tentu memakan banyak waktu. Hal ini juga yang menjadi kendala di Kalurahan Wonokerto yang notabene pamong kalurahan Wonokerto masih baru dan belum banyak pengalaman. Sehingga sulit dalam membaca Buku Letter C karena memakai bahasa jawa atau aksara jawa lebih banyak.

Informasi pertanahan kini menjadi suatu kebutuhan pokok bagi berbagai pihak yang harus segera ditangani. Ketersedian informasi pertanahan yang cepat dan akurat merupakan salah satu indikator penting dalam tata kelola negara dalam perencanaan, perancangan, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertanahan. Apabila data tersebut dapat dikelola secara baik tentu dapat menjadi sumber informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Kondisi administrasi pertanahan yang dimiliki oleh Kalurahan Wonokerto yang tertulis di buku Letter C Kalurahan juga masih menggunakan ejaan lama dengan kondisi buku yang hampir rusak. Batas tanah juga belum ada patok



yang permanen. Terlebih lagi di area dataran tinggi yang sering tergerus dengan aliran sungai akibat erupsi Merapi.

Hadirnya sebuah teknologi berbasis sistem internet merupakan solusi yang dapat dijadikan alternatif untuk mendukung perbaikan sistem pertanahan di Kalurahan Wonokerto. Gagasan penemuan sistem tersebut memberi kemudahan dalam memperoleh informasi dan data tentang buku C Desa atau pertanahan tersebut dengan pembuatan sistem yang terintegrasi dengan website desa yang diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat untuk menemukan informasi atau data terkait pertanahan yang dibutuhkan masyarakat Wonokerto. Maka hadirilah sebuah inovasi sistem pertanahan yang dimiliki Kalurahan Wonokerto yang diberi nama Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau singkatnya SIPARTO.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian Ketiga mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86 ayat (1) – (5) bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi tersebut meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Sistem informasi tersebut meliputi data desa, data Pembangunan desa, Kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh Masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Inovasi Kalurahan Wonokerto yang tertuju pada Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto ini, mendukung pula peraturan Bupati Sleman Nomor 29.3 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa bahwa data dan informasi mengenai desa yang akurat dan terbaru merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa, Kawasan perdesaan dan pemberdayaan Masyarakat desa. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut menegaskan bahwasanya masing-masing Kalurahan dapat memiliki terobosan-terobosan terbaru mengenai sistem informasi kalurahan sesuai dengan permasalahan di masing-masing wilayahnya, khususnya Kalurahan Wonokerto dengan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelayanan Pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pelayanan tentang Sistem Pertanahan yang cepat, tepat, akurat dan sistematis merupakan salah satu indikator pelayanan dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem tersebut.

Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau SIPARTO dibentuk pada tahun 2021 dan disempurnakan pada tahun 2022. Bahkan sampai saat ini, Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto masih terus-menerus disempurnakan agar pemanfaatannya benar-benar memiliki daya ungkit yang tinggi. Kehadiran Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau

SIPARTO sangat diterima oleh masyarakat Wonokerto pada khususnya, dan masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya. Terbukti pada bulan Oktober tahun 2022, Kalurahan Wonokerto meraih juara I Lomba Inovasi Kalurahan tingkat Kabupaten Sleman dengan menampilkan 3 (tiga) inovasi unggulan yakni Sistem Informasi Desa Wonokerto (SIDEWO), Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO), dan Sistem Budidaya Ikan dengan Sentuhan Kincir (SIBUDI DIKUCIR). Tidak hanya prestasi itu saja, pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, Kalurahan Wonokerto juga mewakili Kabupaten Sleman untuk maju dalam Lomba Tertib Administrasi Pertanahan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sistem unggulannya yakni Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau SIPARTO. Kelanjutan dari lomba ini adalah, di tahun 2024 nanti Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau SIPARTO akan melaju ke tingkat nasional mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa penelitian terdahulu diperoleh data bahwa kegiatan sistem pertanahan belum efektif untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut ini, beberapa penelitian dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah dipublikasikan. Pertama, tesis yang dibuat oleh Laila Pitriani dengan judul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan Menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru” tesis tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yakni pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif dengan alasan diterapkannya berapa sistem aplikasi pelayanan dalam pengurusan

administrasi pertanahan yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan. Akan tetapi, penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas sistem informasi dan manajemen pertanahan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Teguh Mulyono dengan judul penelitian “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kota Pekanbaru”, yang diterbitkan di JOM FISIP Vol. 5 No. 1 tahun 2018, menghasillkan penelitian bahwa pelayanan administrasi pertanahan di BPN Kec. Tampan menunjukkan berbagai kendala, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian relatif lama. Metode yang diambil adalah metode pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada strategi inovasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Suhartati dengan judul “Efektivitas Pelaksanakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertifikat Ganda (Overlapping)” yang diterbitkan oleh *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol.5 No. 1 tahun 2023 hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan memberikan transparansi terhadap masyarakat umum, terbuka, mudah, dan dapat diakses seluruh pihak yang membutuhkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, aplikasi yang digunakan belum maksimal memberikan data spasial bidang tanah yang terdaftar dan belum terdaftar karena tidak sinkron dengan aplikasi. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dikelompokkan sesuai masalah yang diuji.

Keempat, penelitian yang dibuat oleh Aliesa Amanita dengan judul “Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menghasilkan penelitian bahwa penerapan sistem satu pintu dan pembentukan aturan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk penyajian informasi pertanahan di Kota Cimahi belum berjalan efektif.

Kelima, jurnal yang dibuat oleh Riswan Erfa dengan judul “Digitalisasi Administrasi Pertanahan untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (*Legal Policy*)” yang diterbitkan di Jurnal Pertanahan Vol. 10 No. 1 tahun 2020 menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan perlu diatur dalam suatu ketentuan yang komprehensif dapat memberikan kemanfaatan terkait akurasi data pertanahan sehingga mencegah adanya manipulasi data pertanahan. Adanya digitalisasi tidak boleh menimbulkan masalah baru terkait kebocoran data, tindakan penyalahgunaan data, akan tetapi dengan adanya digitalisasi dengan kepastian hukum dapat melindungi seorang warga negara dari tindakan sewenang-wenang atau badan penyelenggara yang tidak memperhatikan aspek keadilan.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Fahmi Charish Mustofa dengan judul penelitiannya “Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah” yang diterbitkan oleh Majalah Ilmiah Globe Volume 20 No. 1 tahun 2018 mengidentifikasikan bahwa penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal, efisien dan tepat waktu di



lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sistem yang dirancang memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi mengenai pertanahan sebagai penerima kebijakan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ery Abdul Baary dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Berdasarkan Jenis-Jenis Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II” yang diterbitkan oleh GEOID Vol. 08 No. 01 tahun 2012 dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pembuatan sistem informasi pertanahan di Kelurahan Genteng mampu mengidentifikasi informasi bidang tanah mengenai jenis hektare atas tanah yang meliputi bidang tanah atas hak guna bangunan, tanah atas hak milik, tanah atas hak pakai serta dilengkapi dengan buku panduan sehingga membantu pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan program.

Fokus masalah penelitian di atas adalah mengenai sistem pertanahan yang digunakan, apakah terdapat kendala atau hambatan dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses pelayanan masyarakat. Penelitian ini lebih berfokus kepada optimalisasi kinerja Pemerintah Kelurahan Wonokerto melalui implementasi sistem yang dibuat sendiri oleh Kelurahan Wonokerto yakni Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau yang disingkat dengan SIPARTO. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lingkup penelitian sistem peta pertanahan yang dibuat oleh kalurahan. Sedangkan penelitian sebelumnya sebagian besar lingkup penelitiannya pada sektor kabupaten ataupun provinsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan perumusan masalah yakni bagaimana Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)?

## **C. Tujuan**

Penelitian mengenai Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara kerja Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) dalam memberikan informasi dan data yang cepat dan akurat, termasuk di dalamnya kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan sistem.
2. Untuk mengetahui dukungan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO).

## **D. Manfaat**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanahan tentang Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) dalam mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan agar Pemerintah Kalurahan Wonokerto dapat lebih mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan tentang informasi pertanahan melalui implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO).
- b. Bagi Pemerintah Kalurahan yang ada di Kabupaten Sleman, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi guna lebih memperbaiki sistem informasi di bidang pertanahan terutama memberikan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya sumber informasi pertanahan yang cepat, akurat efektif, dan efisien untuk menunjang kinerja pamong kalurahan di Kabupaten Sleman.

## **E. Kajian Konseptual**

Untuk mendapatkan pemahaman dan kerangka pemikiran terkait dengan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan (SIPARTO) diperlukan kajian konseptual yang dapat dijadikan data atau referensi untuk menganalisis data penelitian.

## **1. Optimalisasi**

Optimalisasi adalah suatu proses, cara untuk dapat mencapai kondisi yang terbaik yakni mendapatkan sebuah terobosan atau solusi terhadap suatu persoalan. Menurut Didin Wardana dalam Krisnawati (2022: 14) optimalisasi merupakan hasil yang diraih sesuai dengan perencanaan dan keinginan. Optimalisasi adalah suatu pencapaian sesuai dengan rancangan yang efektif dan efisien.

Pengertian optimalisasi adalah suatu upaya untuk mencapai pencapaian yang terbaik dengan memanfaatkan faktor-faktor yang ada seefisien mungkin. Optimalisasi juga banyak dikategorikan sebagai sebuah ukuran dimana berbagai kebutuhan dapat terfasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan menurut Machfud Sidik (dalam Krisnawati, 2022: 15) mengutarakan bahwa optimalisasi adalah sebuah kegiatan yang berupaya untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat direalisasikan apabila dalam prakteknya berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang diharapkan menghasilkan output yang optimal.

Dalam kaitannya permasalahan yang muncul di Kalurahan Wonokerto yakni terkait konflik sengketa tanah atau permasalahan pertanahan, maka untuk dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto dibutuhkan suatu sarana atau sistem untuk membantu meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto

dalam menyelesaikan konflik permasalahan tanah. Optimalisasi ini berhubungan erat dengan langkah yang diambil oleh sekelompok individu untuk dapat mengoptimalkan atau meningkatkan kegiatan dan meminimalisir sebuah kerugian. Langkah ini diambil sebagai upaya dalam mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang direncanakan, dengan tetap berpedoman pada efisiensi dan efektivitas waktu yang diperlukan. Adapun indikator dari optimalisasi adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) oleh suatu organisasi yang tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahapan tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki.

b. Efisiensi

Efisiensi sering dikatakan dengan kinerja suatu organisasi karena mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Efisiensi merupakan kegiatan yang telah dilakukan yang dapat memberikan output yang maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat, tanpa

mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu.

c. Produktivitas

Secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam pencapaian tujuan dan efisiensi menggunakan sumberdaya. Unsur-unsur dalam produktivitas diantaranya:

- 1) Efisiensi sebagai rasio. Output/input merupakan efisiensi pemakaian sumberdaya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam perbandingan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana.
- 2) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan Gambaran seberapa jauh target yang akan dicapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar presentasi target tercapai, makin tinggi efektivitasnya.
- 3) Kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan dan harapan masyarakat. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas.

Dari beberapa sudut pandang dari para ahli tentang pengertian optimalisasi, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi Sistem Peta



Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) merupakan sebuah sarana dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## **2. Kinerja Pemerintah Desa**

Dilihat dari dimensinya, kinerja dibedakan menjadi dua yakni kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kedua dimensi ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Karena sebuah organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan organisasi tanpa adanya kinerja pegawai. Menurut Prawirosentono dalam Aang Kusnendar (2018: 3) mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Mangkunegara dalam Rudiadi (2021: 49) mengatakan bahwa kinerja merupakan istilah yang memakai kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Pemerintah Desa tentang Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa dalam penelitian ini sama artinya dengan suatu

wadah atau organisasi. Pemerintahan desa dibentuk oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa. Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam mengatur dan memajukan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Setelah diketahui beberapa pengertian tentang kinerja dan pemerintah desa, maka kinerja pemerintah desa merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau pemerintah desa dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa yang telah ditentukan. Kemudian kinerja tersebutlah merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Mohammad Mahsun (dalam Krisnawati 2022: 23) dijelaskan bahwa pengukuran kinerja di sektor publik dapat meliputi beberapa aspek diantaranya *input* (masukan), proses, *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), *impact* (dampak). *Input* (masukan) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan menghasilkan *output*. Contohnya jumlah anggaran yang dibutuhkan, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, jumlah waktu yang digunakan. Indikator proses bagi suatu organisasi berarti merumuskan ukuran kegiatan. Indikator *output* adalah sesuatu yang diharapkan

langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan. Indikator outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran pada kegiatan jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menampilkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan adanya indikator ini, instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan besar bagi Masyarakat banyak, misalnya produktivitas karyawan. Indikator manfaat terkait dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Indikator ini memberikan gambaran manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, contohnya tingkat kepuasan. Indikator dampak yakni pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif, contohnya peningkatan pendapatan, atau kesejahteraan.

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan organisasi tersebut tercapai selaras dengan visi misi dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama stakeholders lain. Menurut Dwiyanto dkk dalam Aang Kusnendar (2018: 4) menjelaskan bahwa ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Konsep produktivitas

Tidak hanya untuk mengukur tingkat efisiensi, tapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dikenali sebagai rasio antara input dan output. Karena dirasa terlalu sempit, kemudian *general accounting office* untuk mencoba mengembangkan satu ukuran

produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan beberapa indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin urgent dalam menjelaskan kinerja organisasi. Banyak pandangan miring yang terbentuk mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat merupakan indikator kinerja dalam organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi kepuasan masyarakat.

c. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan Masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi.

e. Akuntabilitas merupakan kinerja yang sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

### **3. Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang mengelola kegiatan harian pada organisasi, mendukung terjadinya sebuah operasi, memiliki sifat manajerial, dan menyediakan sarana informasi bagi pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaean, 2014:13). Sedangkan menurut Anggraeni & Irviani (2017) menerangkan sistem informasi adalah suatu bentuk penggabungan yang teratur dari hardware, software, sumber daya manusia, jaringan komunikasi dan sumber daya data untuk mengumpulkan, mengubah, lalu menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan komponen pembentuk informasi (meliputi data, perangkat keras, perangkat lunak, orang, serta jaringan komunikasi) yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur.

Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat SID menjadi penting peranannya. Karena itu, perlu dikembangkan SID yang sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya, SID diatur secara khusus dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa, melalui pasal 86. Karena itu dalam pasal 86 ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan SID, dan pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar diakses oleh masyarakat desa dan pemangku

kepentingan lainnya. Beberapa alasan dirancangnya sistem informasi desa:

- a. Dokumen-dokumen desa banyak yang tidak terselamatkan pada saat terjadi bencana, misalnya gunung api meletus, gempa. Sehingga mengubah arsip hardfile menjadi softfile.
- b. Kebutuhan untuk menemukan data secara cepat dan tepat
- c. Beberapa dinas terkait sering meminta data ke desa, namun tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang cepat.

Menurut Ranggoaini, dkk (2012: 17) terdapat beberapa hal tindakan untuk diadakannya sistem informasi desa, antara lain:

- a. Inkonsistensi Data

Kebutuhan untuk melindungi data atau dokumen di desa yang berbasis teknologi atau digital. Langkah yang dilakukan adalah memindah dokumen dari kertas (Hardfile) menjadi format digital.

- b. Sulitnya Akses Data Kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa secara singkat dan mudah.
- c. Keamanan Data Kebutuhan informasi yang bersifat keterbukaan (*Open Source*) dan tidak di tarik biaya agar tidak membebani keuangan desa.
- d. Kesatuan Data Hasil data yang di dapat dari beberapa pihak (Pemerintah) tidak dibagikan ke desa. Dari berbagai pihak yang menjadi pelaku pendapatan tersebut juga tidak memiliki suatu



indikator yang sama sehingga data-data tersebut tidak bisa diolah sebagai kebijakan yang terpadu.

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting diantaranya:

- a. Sistem Informasi Desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka.
- c. Sistem Informasi desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
- d. Penerapan Sistem Informasi Desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa.
- e. Penerapan Sistem Informasi Desa harus mengakomodir kebutuhan untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa.
- f. Standarisasi data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.
- g. Penerapan teknologi tidak boleh ditinggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.

Selain itu, beberapa indikator prinsip pengembangan sistem informasi desa memuat beberapa indikator, diantaranya:

a. Berangkat dari apa yang dimiliki oleh desa

Penerapan sebuah sistem informasi desa dimulai dari apa yang sudah dimiliki oleh desa. Artinya memetakan sistem informasi yang sudah ada dan menjadi pendukung untuk diterapkannya sebuah sistem informasi desa.

b. Informasi atau data

Memiliki data atau informasi yang valid berdasarkan sumber yang terpercaya.

c. Berbasis platform yang mudah dikembangkan oleh desa

Sistem informasi yang basis platformnya mudah untuk dikembangkan oleh desa.

d. Mudah dikelola dan diakses

Sistem yang dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Sistem juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

e. Keberlanjutan dan replikasi

Kebutuhan data dan informasi bersifat terus-menerus dan berkelanjutan. Pengembangan sistem informasi desa harus disertai dengan komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya (Satria, 2017: 9).

#### 4. Sistem Peta Digitalisasi

Secara sederhana digitalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Proses pemindahan media dari bentuk konvensional (cetak), audio atau video menjadi bentuk digital. Misalnya digitalisasi untuk membuat peta fisik ke bentuk digital. Digitalisasi ini memerlukan peralatan teknologi seperti komputer, laptop serta software pendukung. Digitalisasi saat ini juga bertahap dan berkembang diterapkan oleh pemerintahan.

Peta digital merupakan peta dalam bentuk data digital, baik dalam bentuk data vektor, raster, atau kombinasi keduanya. Jenis data digitalnya sendiri biasanya terdiri dari tiga jenis, yakni:

a. Data vector

Tiap detail alam digambarkan sebagai sebuah entitas yang berupa garis dengan arah tertentu (vektor) atau titik. Detail luasan digambarkan sebagai area yang dibatasi oleh garis tertutup. Sebuah detail jalan, misalnya dapat didefinisikan sebagai satu entitas garis.

b. Data raster

Data dibagi dalam petak-petak kecil yang masing-masing memiliki karakter spesifik (warna, intensitas, pola, tekstur). Besarnya petakan tergantung resolusi gambar yang dalam hal ini tergantung pada media asli (muka bumi, peta atau foto) dan alat perekamnya (satelit, kamera digital atau scanner). Analisis spasial dapat ditangani lebih mudah dengan peta raster, namun sisi kartografinya kurang baik dan

sulit untuk menangani objek dalam definisi garis (jalan, sungai dan batas-batas vegetasi).

c. Digitasi Peta

Untuk mengubah peta kertas menjadi peta digital, kita dapat menggunakan digitizer, yakni sebuah piranti elektronik untuk menjiplak gambar. Digitizer termasuk salah satu jenis *pointing device* berbentuk meja atau papan, dilengkapi dengan pointer berupa *mouse* dengan benang silang atau berupa pena penunjuk *stylus pen*. Selain digitizer, digitasi peta bisa dilakukan di atas layar monitor atau *on screen digitizing*.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peta digitalisasi adalah sistem informasi berbasis komputer dengan menggabungkan antara unsur peta (geografis) dan informasinya tentang peta tersebut (data atribut) yang dirancang untuk mendapatkan, mengolah, menganalisa, memperagakan dan menampilkan data spasial untuk menyelesaikan perencanaan, mengolah dan meneliti permasalahan. Sistem peta digitalisasi ini merupakan sebuah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Sistem peta digitalisasi mampu mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem peta digitalisasi terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, personal yang

dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan dengan apa adanya (keadaan yang sesungguhnya). Metode ini untuk menggali pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti paparkan di latar belakang masalah.

Penelitian ini untuk menggali dan mengetahui informasi mengenai tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto serta optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto (SIPARTO).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kalurahan Wonokerto, Kabupaten Sleman. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena merupakan satu-satunya kalurahan di Kabupaten Sleman yang sudah memiliki sistem peta digitalisasi pertanahan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti sistem yang digunakan Kalurahan Wonokerto dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan.

### C. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan optimalisasi kinerja Pemerintah Kelurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto (SIPARTO).

### D. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari 7 orang informan kunci yakni terdiri dari Pamong Kelurahan, Staf Kelurahan beserta masyarakat. Berikut disampaikan tabel informan:

Tabel 2.1 Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Umur
1.	Riyanto Sulistyo Budi, S.E.	Laki-laki	Lurah	47 tahun
2.	Didik Irwanto, A.Md	Laki-laki	Jagabaya	34 tahun
3.	Danny Roesdhiana	Laki-laki	Staf	34 tahun
4.	Samijo, S.Sos	Laki-laki	Carik	37 tahun
5.	Drs. Eko Wahyudi	Laki-laki	Kaur Pangripta	57 tahun
6.	Sulastri	Perempuan	Tokoh Masyarakat	40 tahun
7.	Sehadi	Laki-laki	Dukuh	56 tahun



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang relevan dan lengkap dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto serta pelaksanaan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO). Wawancara ini dilakukan dengan teknik memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ada. Teknik wawancara yang diambil adalah wawancara semiterstruktur yakni termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana pelaksanaannya tetap berpedoman pada pedoman wawancara akan tetapi pertanyaan yang diajukan dapat dikembangkan. Tujuannya adalah untuk dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Materi wawancara berkisar tentang bagaimana tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, kekurangan dan kelebihan sistem peta digitalisasi tersebut serta optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Wawancara bersama narasumber dilaksanakan di Kantor Kalurahan Wonokerto pada waktu jam operasional kantor. Berikut rangkuman hasil wawancara bersama informan:

No.	Nama Informan	Hasil	Lokasi	Waktu
1.	Riyanto Sulistyo Budi, S.E.	Tanggapan hangat dari masyarakat dan tanggapan positif dari beberapa kalurahan lain yang ingin memiliki sistem peta digitalisasi seperti Kalurahan Wonokerto	Ruang Lurah Wonokerto	9 Januari 2024
2.	Didik Irwanto, A.Md	Kemudahan dalam mencari data. Upaya memiliki histori dalam kepemilikan asal muasal pertanahan.	Ruang Jagabaya	9 Januari 2024
3.	Danny Roesdhiana	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi cepat, akurat, dan gratis.	Ruang Kamituwa	30 April 2024
4.	Samijo, S.Sos	Solusi permasalahan tanah yang timbul dari tahun 1960-an.	Ruang Tata Laksana	30 April 2024
5.	Drs. Eko Wahyudi	Inovasi baru yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan akan terus berkembang dari tahun ke tahun.	Ruang Tata Laksana	9 Januari 2024
6.	Sulastri, S.Si	Pelayanan menjadi lebih cepat.	Ruang Tata Laksana	30 April 2024
7.	Sehadi	Kemudahan dalam melihat titik peta, baik itu persil maupun tata letak tanah yang sebenarnya.	Ruang Tata Laksana	9 Januari 2024

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna

dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016: 24). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang struktur organisasi, profil Kalurahan Wonokerto dan dokumentasi terhadap penggunaan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto yang telah dilaksanakan. Proses dokumentasi juga dilakukan dalam menampung data dan informasi untuk mendukung proses penelitian ini dalam bentuk catatan ataupun gambar. Di bawah ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kalurahan Wonokerto
2. Ruang Jagabaya/Ruang Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto
3. Foto Peta Kalurahan Wonokerto, Peta Padukuhan Wonokerto
4. Dokumentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto
5. Dokumentasi laporan pertanggungjawaban kinerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto
6. Foto pada saat wawancara dengan informan
7. Dokumen peraturan regulasi yang mendukung sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto
8. Dokumen lainnya yang mendukung

### **c. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan

rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi merupakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data tentang optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Observasi dilakukan terkait tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto dan optimalisasi kinerja pemerintah Wonokerto melalui implementasi sistem pertanahan ini dimulai dari anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, proses, output, outcome serta impact yang diharapkan.

Observasi ini dilakukan dari bulan Desember 2023 sampai dengan 2024 dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Observasi tahap I tahun 2023 pada waktu proses pembuatan proposal penelitian dengan tujuan mencari permasalahan yang ada di Kalurahan Wonokerto dan mengambil keputusan permasalahan yang diambil adalah optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem pertanahan.
- 2) Observasi tahap II yakni fokus merumuskan permasalahan, latar belakang masalah, tujuan penelitian dan pembuatan proposal penelitian.

- 3) Observasi tahap III dengan tujuan melakukan wawancara di lapangan serta pengamatan kondisi di lapangan.
- 4) Observasi tahap IV melakukan proses pengolahan data dari hasil wawancara ke dalam tesis disertai dengan pencarian informasi tambahan.
- 5) Observasi tahap V yakni fokus pada kegiatan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

#### **F. Teknik Pemilihan Informan/Narasumber**

Dalam penelitian kualitatif, teknik yang sering digunakan adalah *purposive*. *Purposive* yakni teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 25). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling paham, menguasai fokus penelitian, dan mengetahui apa yang kita harapkan. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah teknik *proposive*. Berikut ini adalah beberapa informan yang dipilih peneliti, yakni sebagai berikut:

- a. Lurah Wonokerto
- b. Carik Wonokerto
- c. Jagabaya Wonokerto
- d. Kaur Pangripta Wonokerto
- e. Dukuh Wonokerto
- f. Staf dan perwakilan tokoh masyarakat

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada waktu pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti sudah dapat melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban kurang sesuai, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya sampai pada tahap diperoleh data yang dianggap kuat dan dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2016: 29) menyampaikan langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah bagian dari analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga ditemukan kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan menyajikan informasi yang disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, tabel, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen, pengamatan langsung di lokasi. Penyajian data dipaparkan dalam bentuk narasi yang berupa informasi yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja Pemerintah

Kalurahan Wonokerto melalui implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan atau kebijakan. Data yang telah diolah secara sistematis kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Langkah dalam mengambil kesimpulan yakni:

- a) Peneliti mengambil kesimpulan tidak hanya sekali tetapi secara berulang-ulang
- b) Setiap data yang terkumpul diambil dari kesimpulan, kemudian dicek kembali dengan data yang berikutnya sampai peneliti menemukan data yang benar-benar sesuai dengan permasalahan penelitian untuk diambil kesimpulan akhir.
- c) Dalam penelitian ini digunakan gambaran secara deskriptif yang bersifat umum dan relatif menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2016: 32) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mengecek data dari para informan.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan dipilah mana pandangan yang sama dan mana pandangan yang berbeda. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara subyek penelitian.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.



### **BAB III**

#### **PROFIL KALURAHAN WONOKERTO**

##### **A. Sejarah Kalurahan Wonokerto**

Wonokerto merupakan sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Kalurahan Wonokerto mempunyai nama Desa Wonokerto. Karena ada perubahan nomenklatur pada Undang-Undang Keistimewaan maka dari Desa diubah menjadi Kalurahan.


Pada mulanya Desa Wonokerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) kalurahan yakni Kalurahan Garongan, Kalurahan Ledoklempong, Kalurahan Tunggul, dan Kalurahan Dadapan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, maka Kalurahan-Kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu Desa otonom dengan nama Desa Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

Desa Wonokerto terletak di kaki Gunung Merapi dengan jarak sekitar dari puncak 10-11 km dari puncak. Luas wilayah desa mencapai 15.58 ha, dengan batas wilayah sebelah utara Desa Girikerto, sebelah selatan Desa Donokerto, sebelah barat Kabupaten Magelang dan sebelah timur Desa Girikerto. Dengan jumlah Padukuhan sebanyak 13 padukuhan dan terdiri dari 64 RT dan 29 RW.

Jumlah penduduk di Kalurahan Wonoketo sebanyak 10.144 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 5.059 jiwa dan perempuan sejumlah 5.085 jiwa.


Kondisi geografis Desa Wonokerto dengan ketinggian 398-976 mdpl, curah hujan 3.908 mm, suhu rata-rata 24-28 derajat celcius dan sebagian besar wilayahnya termasuk dataran tinggi. Sehingga memiliki potensi yang sangat bagus apabila dijadikan sebagai Desa Wisata. Berikut ini peta wilayah Kalurahan Wonokerto.

Gambar 3.1 Batas RT RW Kalurahan Wonokerto



(Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023)

Gambar 3.2 Peta Kalurahan Wonokerto



(Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023)

Dalam perjalanannya, sejarah Desa Wonokerto dibagi menjadi 5 kategori:

1. Tahun 1947 - 1954

Pada tahun tersebut dipimpin oleh Bapak Niti Pawiro pusat pemerintahan desa berada di Padukuhan Dadapan menempati Rumah Bapak Lurah Niti Pawiro. Pada masa tersebut pembangunan desa belum dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya karena terbatasnya dana dan situasi masih dalam gejolak kemananan.

2. Tahun 1954-1961

Pada waktu itu Desa Wonokerto dipimpin oleh Wiro Sudarmo, Kantor pemerintahan desa berada di Padukuhan Sangurejo. Pada masa tersebut telah dirintis pembangunan jalan, jembatan saluran air dan Pembuatan Lapangan Punthuk

3. Tahun 1962-1996

Pada masa tersebut Desa Wonokerto dipimpin oleh Bapak Sastro Diharjo, Kantor Kepala Desa Wonokerto masih di Rumah Bapak Lurah Desa yaitu di Nganggrung Lor Wonokerto Turi Sleman. Hasil-hasil pembangunannya meliputi:

- a. Pembangunan Saluan air Beddhog Krasak, Sempu Baru, Sempu I dan Pandan Arum
- b. Pembangunan jalan Tembus Imorejo – Kiringan
- c. Pembangunan jalan Sempu- Kaliurang
- d. Pembangunan jalan Nganggrung – Garongan
- e. Pembangunan SD Banyuurip I dan II, SD Nganggrung I dan II, SD Muh Balerante,
- f. Pembangunan Gedung Kantor Desa dan Barak pengungsian
- g. Pembangunan Puskesmas pembantu

Mulai tahun 1968 Kantor Desa Wonokerto pindah di Imorejo.

4. Tahun 1996 – 2004

Kepala Desa dijabat Oleh Bapak Suhartono. Hasil-hasil Pembangunan meliputi: Rehab Pasar Desa, Pembangunan Kios Desa, dan Pembangunan Pasar Ikan.

5. Tahun 2005 -2015

Kepala Desa dipimpin oleh Bapak Kasidi. Hasil-hasil pembangunannya meliputi: Pembangunan Gedung Kantor Desa dan Pembuatan Pendopo.

6. Tahun 2015-2021

Lurah dipimpin oleh Bapak Tomon Haryo Wirosobo, S.Sos. (Beliau juga merupakan lulusan Magister di STPMD “APMD” Yogyakarta). Hasil-hasil pembangunannya meliputi:

- a. Pembangunan Barak (Barat Kantor Kapanewon)
- b. Pembukaan jalan eks relban (Garongan, Projayan)
- c. Pembangunan Kantor Barat Kalurahan Wonokerto
- d. Pembangunan Gapura Selamat Datang Kalurahan Wonokerto
- e. Pembuatan dokumen pembangunan Pengembangan Pariwisata se-Kalurahan Wonokerto

7. Tahun 2021-2027

Lurah saat ini dipimpin oleh Bapak Riyanto Sulistyو Budi, S.E. Periode 2021-2027.

## **B. Visi Misi Kalurahan Wonokerto**

Visi dari Kalurahan Wonokerto adalah mewujudkan “Wonokerto sebagai Desa Siaga Bencana yang Aman, Nyaman, Adil, Makmur, Sejahtera

Berbudaya dan Religius”. Adapun misi dari Kalurahan Wonokerto adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana mengingat wilayah Desa Wonokerto merupakan kawasan rawan bencana (KRB) I, II, dan III khususnya bencana akibat erupsi Gunung Berapi.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
3. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, berintegritas, berdedikasi, bermartabat, dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri /golongan.
4. Menjadikan Desa Wonokerto sebagai Desa Wisata yang didukung oleh sumber daya alam, seni dan budaya, industri kreatif dan industri kuliner.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, budi pekerti, agama, informal dan non formal untuk menciptakan sumber daya manusia yang trampil, cerdas, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing.
6. Menjadikan Desa Wonokerto sebagai Desa yang sejahtera, adil, dan Makmur bertumpu pada tiga pilar yaitu agro industri, agro bisnis, dan agro wisata.

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka perlu dilakukan beberapa program kegiatan, yakni:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan: budi pekerti, keagamaan, informal dan

nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing.

2. Meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Pengembangan pariwisata desa berbasis pemberdayaan Masyarakat dengan mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, berbasis teknologi informasi.
5. Mempercepat diversifikasi usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6. Mewujudkan pemerintahan yang kredibel, akuntabel, dan transparan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka juga perlu melaksanakan program kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendorong serta memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan yang ada di masing-masing Padukuhan antara lain pengajian, TPA, TQA, Majelis Taklim, PAUD dan lain-lain.
2. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang murah, berkualitas dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
3. Memberikan bekal ketrampilan bagi generasi muda agar mempunyai daya kompetensi dan inovasi.

4. Mendorong semangat dan jiwa entrepreneurship di kalangan generasi muda agar mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain.
5. Menggali sumber-sumber pendapatan potensial desa yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui optimalisasi kegiatan BUMKAL.
6. Membangun UMKM yang maju dan berdaya saing dengan mengolah produk-produk olahan kerajinan dan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata.
7. Membangun serta mendorong kemitraan dalam upaya pengembangan terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.
8. Menjamin terciptanya Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial budaya.
9. Melestarikan seni budaya lokal sebagai aset untuk pengembangan pariwisata desa.
10. Membangun sektor pertanian, perikanan, peternakan, Perkebunan, yang Tangguh untuk menunjang pariwisata.
11. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi aparat Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Pemerintahan Kalurahan yang kredibel, akuntabel, dan transparan.
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akurat.
13. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata untuk mengembangkan potensi wisata di delapan Desa Wisata agar menjadi Desa



Wisata yang maju dan mandiri.

### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto

Gambar 3.3

## Struktur Organisasi Kalurahan Wonokerto



(Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023)

Struktur Organisasi di Kalurahan Wonokerto terdiri dari:

1. Lurah;
2. Carik;
3. Kaur Danarta;
4. Kaur Pangripta;
5. Kaur Tata Laksana;
6. Jagabaya;

7. Kamituwa;

8. Ulu-ulu;

9. Dukuh;

10. Staf.

Di bawah ini daftar Pamong Kalurahan beserta staf yang bekerja di Pemerintah

Kalurahan Wonokerto:

Tabel 3.1.

Daftar Nama Pamong Kalurahan beserta Staf Kalurahan Wonokerto

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pend.	Jurusan	NO. SK Pengangkatan
1	Riyanto Sulisty Budi, S.E.	Lurah	Laki-laki	Sleman	12/07/1976	S1	Manajemen Pemasaran	67.61/Kep. KDH/A/2021
2	Samijo, Sos	Carik	Laki-laki	Sleman	05/07/1983	S1	Administrasi Negara	18/KPTS.20/2022
3	Didik Irwanto, A.Md	Kasi Pemerintahan	Laki-laki	Sleman	18/08/1989	D3	Manajemen Informatika	03/2020
4	Tauqid Armunanto, S.Kom	Kasi Kesejahteraan	Laki-laki	Sleman	29/08/1987	S1	Komunikasi	04/2020
5	Baroji	Kasi Pelayanan	Laki-laki	Sleman	13/07/1961	D3		01/KPTS.CM/1994
6	Fera Arista Wardani, S.Pd	Kaur Tata Usaha dan Umum	Perempuan	Jakarta	12/12/1991	S1	Pend. Administrasi Perkantoran	05/2020
7	Septefi Dwi Prasetyo, SE	Kaur Keuangan	Laki-laki	Sleman	25/09/1987	S1	Manajemen	04/KEP.LD/2017
8	Drs Eko Wahyudi	Kaur Perencanaan	Laki-laki	Temanggung	08/10/1968	S-1	Kimia	02/Kep KD/2008
9	Th.Kristanto	Dukuh Tunggalurum	Laki-laki	Sleman	05/03/1966	D3	Sosiatri	02/KPTS.CM/1991
10	Mustijo	Dukuh Gondoarum	Laki-laki	Sleman	10/05/1968	SLTA	Perkebunan	08/KPTS.KD/2005
11	Ridwan	Dukuh Sempu	Laki-laki	Sleman	06/04/1975	SLTA	IPS	02/KPTS.CM/1998
12	Supangat	Dukuh Banjarsari	Laki-laki	Sleman	25/05/1962	SLTA	SPG	02/KPTS.CM/1991
13	Rahmad Badawi	Dukuh Imorejo	Laki-laki	Sleman	03/09/1967	SLTA	IPA	01/KPTS.CM/1995
14	Agustinus Tri Hartono	Dukuh Mangungsari	Laki-laki	Sleman	12/03/1975	SLTA	IPS	09/Kep. LD/2006
15	Rebatman	Dukuh Jambusari	Laki-laki	Sleman	0704/1982	SLTA	Mekanik Otomotif	05/KPTS.CM/1998
16	Ganjar Asmara	Dukuh Dukusari	Laki-laki	Sleman	29/01/1973	SLTA	IPS	07/KEP.KADES/2011
17	Rahman Hidayat	Dukuh Kembang	Laki-laki	Magelang	22/10/1981	SLTA	Teknik Elektro	08/KPTS.KADES/2013
18	Yayan Bintarto	Dukuh Pojok	Laki-laki	Purbalingga	22/05/1984	SLTA	IPA	07/2020

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pend.	Jurusan	NO. SK Pengangkatan
19	Sarmin	Dukuh Dadapan	Laki-laki	Sleman	05/05/1969	SLTA	Agama	02/KPTS.C M/1991
20	Sehadi	Dukuh Sangurejo	Laki-laki	Sleman	27/06/1967	SLTA	Listrik Arus Kuat	09/KEP.K D/2005
21	Dhono Setiawan	Dukuh Becici	Laki-laki	Sleman	21/02/1994	SLTA/sederajat	Teknik Perbaikan Body Otomotif	16/2020
22	Yunita Sari Widayanti, A.Md	staf	Perempuan	Sleman	06/09/1984	D3	Kesehatan Lingkungan	02/Kpts. Kades/I/2016
23	Jumingin	Penjaga Kantor	Laki-laki	Sleman	15/03/1967	SLTA	IPS	05/KPTS.K D/2008
24	Sulastri, S.Si	Staf	Perempuan	Sukoharjo	06/03/1983	S-1	Ilmu Kimia	02/Kpts. Kades/I/2016
25	Feri Fitanto, S.Pd	Staf	Laki-laki	Sleman	30/10/1986	S-1	Pendidikan Sejarah	02/Kpts. Kades/I/2016
26	Agus Hardono, A.Md	Staf	Laki-laki	Sleman	03/01/1987	D3	Pemasaran	19/2020
27	Aditya Yosefin Damarjati, S.T.	Staf	Laki-laki	Sleman	27/06/1994	S-1	Teknik Sipil	18/2020
28	Danny Roesdiana, A.Md	Staf	Laki-laki	Sleman	02/09/1989	D3	Pembangunan Masyarakat Desa	17/2020
29	Farida Ika Rohma	Staf	Perempuan	Sleman	30/05/1992	S-1	Keperawatan	15/2021

Sumber: Data Kepegawaian Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

Dalam hal kaitannya yang berkenaan mengenai tata pemerintahan dan permasalahan pertanahan masuk ke dalam ranah tugas dan fungsi dari Jagabaya. Adapun bagian Jagabaya mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Jagabaya sebagaimana tugasnya, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen pemerintah kalurahan;
2. Penyusunan rancangan regulasi kalurahan;
3. Pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
5. Pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
6. Penataan dan pengelolaan wilayah;
7. Perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah

kalurahan;

8. Pelaksanaan pemilihan Lurah, pengisian Pamong Kalurahan, dan pemilihan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
9. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
10. Pengelolaan administrasi tanah kalurahan;
11. Pembinaan penanganan bencana;
12. Pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan, dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan padukuhan;
13. Pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
14. Pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
15. Pelaksanaan kerjasama kalurahan; dan
16. Melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Berdasarkan peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan bahwa masing-masing pejabat pemerintah Kalurahan memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yakni sebagai berikut:

1. Lurah merupakan Kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Lurah memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY. Selain

itu, Lurah juga memiliki fungsi menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dengan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang berada di kalurahan.

2. Carik merupakan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan. Carik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan urusan tata usaha dan umum, pelaksanaan urusan keuangan, dan pelaksanaan urusan perencanaan.
3. Tata Laksana berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Tata Laksana mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan Tata Usaha dan Umum dan memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pengelolaan tata naska, administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan;
  - b. Pelaksanaan penataan administrasi pamong kalurahan;
  - c. Penyediaan prasarana pamong kalurahan dan kantor;
  - d. Pengadministrasian aset, inventarisasi, pencatatan, dan pengelolaan barang habis pakai, barang inventaris, dan kendaraan dinas.;
  - e. Pelayanan data, informasi dan kehumasan;
  - f. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;

- g. Pemeliharaan kantor dan sarana prasarana pemerintahan kalurahan;
  - h. Penyiapan rapat, pelayanan akomodasi, konsumsi, materi dan kelengkapan rapat;
  - i. Pelayanan umum;
  - j. Pengelolaan data, dokumen, dan atau administrasi kependudukan;
  - k. Pelayanan administrasi dan pencatatan kependudukan dan;
  - l. Pelayanan legalisasi administrasi kependudukan.
4. Danarta berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik. Danarta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan keuangan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - b. Pengelolaan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - c. Verifikasi administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Pemerintah Kalurahan lainnya;
  - e. Pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kalurahan;
  - f. Pembinaan dan pengoordinasian pemungutan pajak bumi dan bangunan dan;
  - g. Penyusunan laporan keuangan pemerintah kalurahan.
5. Pangripta berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik. Pangripta mempunyai tugas membantu

Carik melaksanakan urusan perencanaan dan mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan kalurahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
  - b. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - c. Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - d. Inventarisasi data dalam rangka pembangunan;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan data dan profil kalurahan;
  - f. Monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
  - g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kalurahan dan;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah kalurahan dan pertanggungjawaban Lurah.
6. Keamanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Jagabaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik. Keamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Untuk penjelasan fungsi dari Keamanan sudah dijelaskan di uraian di atas.
7. Kemakmuran berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Ulu-ulu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik. Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan tugas

operasional di bidang pembangunan dan mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penyelenggaraan pembangunan saran dan prasarana kalurahan;
  - b. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan;
  - d. Pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana dan prasarana pemerintah kalurahan;
  - e. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jalan serta sarana dan prasarana pengairan;
  - f. Pembinaan lingkungan hidup kalurahan;
  - g. Pembinaan usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan kalurahan;
  - h. Pembinaan usaha perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - i. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan;
  - j. Pembinaan dan pengelolaan pasar kalurahan, dan Badan Usaha Milik Kalurahan.
8. Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kamituwa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik. Sosial memiliki tugas melaksanakan tugas operasional di bidang kemasyarakatan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan dan memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya



- masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- c. Pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga, perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Pembinaan kegiatan sosial, penanganan kemiskinan dan ketenagakerjaan;
  - e. Pembinaan kegiatan, budaya dan pariwisata;
  - f. Pembinaan kegiatan keagamaan dan pelayanan administrasi nikah, cerai, dan rujuk dan;
  - g. Melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.
9. Dukuh yakni sebagai unsur kewilayahan yang dipimpin oleh Dukuh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik. Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah dalamn pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan dan memiliki fungsi:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - b. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan;
  - c. Penataan dan pengelolaan wilayah;
  - d. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan;
  - e. Pembinaan kemasyarakatan di bidang lingkungan;
  - f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - g. Pelayanan administrasi kependudukan masyarakat padukuhan;
  - h. Pembinaan pemanfaatan prasarana dan sarana padukuhan;
  - i. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan padukuhan;

- j. Pembinaan lembaga tingkat padukuhan;
  - k. Penyampaian informasi kepada masyarakat padukuhan;
  - l. Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - m. Pemantauan pemanfaatan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan ;
  - n. Pelestarian kebudayaan.
10. Staf memiliki tugas membantu pamong kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.

**D. Sumber Daya Kalurahan Wonokerto dalam Menunjang Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)**

Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya sebagai Kalurahan yang mendukung adanya sistem peta digitalisasi pertanahan, memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Prasarana

Gedung Kalurahan Wonokerto yang terletak di Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman dan memiliki luas sebesar 2.000 m<sup>2</sup>.

Gambar 3.4  
Gedung Kalurahan Wonokerto



Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023

Gambar 3.5  
Pendhopo Kalurahan Wonokerto



Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023

Gambar 3.6  
Bagian Pelayanan Wonokerto



Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023

Gambar 3.7  
Ruang Jagabaya (bagian Pertanahan)



Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023

## 2. Sarana Pokok dan Sarana Penunjang

Gambar 3.8  
Peta Padukuhan Wonokerto



Sumber : Kalurahan Wonokerto, 2023

Gambar 3.9  
Peta Lama Kalurahan Wonokerto



Sumber : Kalurahan Wonokerto, 2023




Gambar 3.10  
Peta Batas dan Peta Wonokerto



Sumber : Kalurahan Wonokerto, 2023

Gambar 3.11  
Tampilan SIPARTO



Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2023

Beberapa data di atas, merupakan gambaran kondisi lapangan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah menunjukkan bahwa Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto telah didukung sepenuhnya oleh Kalurahan Wonokerto. Akan tetapi, belum dapat diketahui keberadaan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto atau sebaliknya.

Beberapa permasalahan konflik pertanahan yang timbul dan berlarut menjadi motivasi besar untuk Jagabaya khususnya dan pamong kalurahan Wonokerto pada umumnya untuk segera dapat menemukan solusi dalam memecahkan permasalahan konflik pertanahan. Data-data yang kerap hilang, buku letter C yang hampir lapuk dimakan oleh rayap, serta cara kerja manual yang sangat lama, membuat permasalahan pertanahan di Wonokerto menjadi sangat lama untuk dipecahkan. Untuk itu, agakanya penting untuk segera menemukan solusi yang paling efektif dan efisien dalam memecahkan masalah pertanahan. Agar masyarakat Wonokerto dapat terlayani dengan cepat, akurat dan gratis.

#### **E. Mekanisme Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)**

Berikut ini mekanisme sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto secara garis besar:

##### **1. Dashboard Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)**

Dashboard sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto merupakan tampilan utama atau *home sistem* tersebut. Tampilan awal ini memberikan gambaran menu-menu apa saja yang ada di dalam sistem peta digitalisasi

pertanahan Wonokerto.

Gambar 3.12

### Dashboard SIPARTO




Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

## 2. Peta Pertanahan

Gambar 3.13

### Peta Pertanahan




Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024.



Setelah tampilan dashboard sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, berikutnya adalah masuk ke menu-menu inti yang ada di sistem pertanahan ini. Yang pertama adalah menu Peta Pertanahan. Pada menu pertanahan ini, menampilkan gambaran detail tentang Peta Wonokerto, Peta Batas Wilayah RT RW, Peta Wilayah Kapanewon Turi, Peta Batas Padukuhan, Peta Batas Dusun, Peta Titik Kumpul KRB III & II, Peta Batas Desa, serta Peta Tanah Kas Desa.

Gambar 3.14

### Peta Pertanahan



Kategori	Persil	Kelas	Luas (Ha)	Aksi
Tanah Kas Desa	SL34	SL	0.0101944764714	Preview, Ubah, Hapus, Clone
Tanah Kas Desa Hasil Pengukuran Ulang	SL204		0.0502754060803	Preview, Ubah, Hapus, Clone
Tanah Kas Desa Hasil Pengukuran Ulang	SL110		0.0647774112852	Preview, Ubah, Hapus, Clone
Tanah Kas Desa Hasil Pengukuran Ulang	SL129		0.0146601445026	Preview, Ubah, Hapus, Clone
Tanah Kas Desa Hasil Pengukuran Ulang	S73		0.0172126991662	Preview, Ubah, Hapus, Clone
Tanah Kas Desa Hasil Pengukuran Ulang	SL75		0.0306253214606	Preview, Ubah, Hapus, Clone
Tanah Kas Desa Hasil Pengukuran Ulang	SL93		0.0697193851644	Preview, Ubah, Hapus, Clone


Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Masyarakat umum hanya dapat melihat tampilan umum peta seperti batas RT/RW, Padukuhan, Dusun, Titik Kumpul KRB III & II, dan lain sebagainya, akan tetapi jika masyarakat umum ingin menanyakan detail tentang persil, tanah

kas desa, hal tersebut dapat langsung menemui Jagabaya untuk membukakan peta dan dokumen pendukung tersebut pada sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Masyarakat umum juga dapat melihat Peta Wilayah Kapanewon Turi, seperti di bawah ini.

Gambar 3.15

### Peta Wilayah Kapanewon Turi




Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

### 3. Data Letter C

Gambar 3.16

#### Data Letter C



**SIDEWO.ID**  
Sistem Informasi Desa Wonokerto

3404151808890002

Home  
Peta Pertanahan  
Letter C  
Data Letter C  
Master Data  
Tata Ruang  
Pengelolaan Tanah  
Permasalahan Tanah  
Pencatatan Tanah  
Kegiatan Pemerintah..  
Arsip

LETTER C / DATA LETTER C

Jumlah Letter C: **3.450**  
Data

Luas Tanah Kering: **2.219.435**  
Meter<sup>2</sup>









Luas Sawah / Tanah Basah: **3.145.803**  
Meter<sup>2</sup>

Jumlah Bidang Tanah: **4.353**  
Bidang / Petak

Total Jual Beli : 32 Kali  
Total Waris : 324 Kali  
Total Hibah : 123 Kali  
Tukar Guling : 23 Kali  
Total Wakaf : 42 Kali  
Total Perpindahan : 11 Kali

Data Letter C  
Total Record : 3.450  
Download + Tambah

Ketikan Pencarian

No	ID	Nama Pemilik	Data Scan	Kalurahan Lama	Jml Bidang	Aksi
1	01	DEDI SUMARGONO	Lihat	GARONGAN	3	 
2	03	SUMIYATI	Lihat	DADAPAN	4	 
3	21	AEDHOH ASSAIDI	Lihat	TUNGGUL	7	 
4	24	ATMOJOYO	Lihat	LEDOK LEMPONG	5	 

< 1 2 3 4 5 ... 75 > 25

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Setelah menu Peta Pertanahan, menu selanjutnya yaitu Data Letter C. Menu Data Letter C memuat kepemilikan tanah yang ada di Kalurahan Wonokerto.

Gambar 3.17

### Tambah Data Letter C

**Input Data Letter C**

• ID Letter C

• Nama Pemilik

Upload Data Scan  
 No File Chosen

Keterangan

• Kalurahan Lama

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

## 4. Detail Data Letter C

Gambar 3.18

### Detail Data Letter C

**LETTER C / DATA LETTER C / DETAIL**

Data Letter C

ID Letter C : 01  
 Nama Pemilik : DEDI SUMARGONO  
 Data Scan : [Lihat](#)  
 Keterangan : -

Daftar Bidang

Total Record : 3

Persil	Kelas Desa	Luas Awal	Luas Tersedia	Klasifikasi	Status	Aksi
45a	SII	1.850 m2	0 m2	Sawah	Tidak Tersedia	<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Hapus</a>
46	DIV	600 m2	600 m2	Tanah Kering	Tersedia	<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Hapus</a>
48	DIII	6.000 m2	6.000 m2	Tanah Kering	Tersedia	<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Hapus</a>


Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Tampilan gambar 3.18 tentang Detail Data Letter C merupakan tampilan ketika kepemilikan data letter C dibuka. Masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi pertanahan data letter C, maka oleh admin Jagabaya Wonokerto akan dibukakan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

## 5. Detail Data Persil

Gambar 3.19

### Detail Data Persil



The screenshot shows the 'SIDEWO.ID' web application interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Home', 'Peta Pertanahan', 'Letter C', 'Data Letter C', 'Master Data', 'Tata Ruang', 'Pengelolaan Tanah', 'Permasalahan Tanah', 'Pencatatan Tanah', 'Kegiatan Pemerintah..', and 'Arsip'. The main content area is titled 'LETTER C / DATA LETTER C / DETAIL / PERSIL'. It features a 'Data Persil' table with fields such as IB (Identitas Bidang), No Persil, Kelas Desa, Klasifikasi Tanah, L Awal | L Tersedia, Lokasi, Status, Nomor Letter C, Nama Letter C, Penggunaan, Lokasi Bidang Tanah, Status Sertifikat, Nomor SPPT, Daftar Sengketa, Scan Bukti, and Lampiran. To the right of the table is a 'Batas Tanah' (Land Boundary) map showing a rectangular plot with labels for 'Barat' (Jalan Kampung), 'Utara' (Jalan Aspal), 'Timur' (Sawah), and 'Selatan' (Sawah). Below the map is the 'Asal Bidang Tanah' (Origin of Land Plot) section, which states 'Tidak Di Ketahui'. At the bottom right is the 'Riwayat Tanah' (Land History) section, which includes a timeline entry for 'Th. 1948' under the heading 'Metode Warisan' (By Admin), describing a land transfer in 1948.


Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Gambar 3.19 merupakan gambar tentang detail data persil yang ada di Kalurahan Wonokerto. Di dalamnya memuat detail data dan kelengkapan histori yang harus diinput.

## 6. Tata Ruang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)

Gambar 3.20

### Tata Ruang RDTR




Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Menu Peta Tata Ruang ini bertujuan untuk pedoman teknis yang merupakan arahan pembangunan daerah Wonokerto untuk perizinan pemanfaatan ruang, perizinan letak bangunan dan bukan bangunan, kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan, penyusunan zonasi serta pelaksanaan program pembangunan.

## 7. Pengelolaan Tanah Sultan Ground-Pemanfaatan Tanah Sultan Ground

Gambar 3.21

### Pengelolaan tanah SG



Home  
Peta Pertanahan  
Letter C  
Tata Ruang  
Pengelolaan Tanah  
Tanah Kas  
Tanah SG  
Izin Pemanfaatan  
Sewa Menyewa  
Permasalahan Tanah  
Pencatatan Tanah  
Kegiatan Pemerintah...  
Arsip

PENGLOLAAN TANAH / TANAH SG

Tanah SG (Sultan Ground)

Luas : 23.435.533 m2

Total Record : 3.450

Ketikan Pencarian

No	ID	Nomor SG	Lokasi	Pemanfaatan	Kalurahan Lama	Aksi
1	01	SG01	<a href="#">Lihat</a>	Saluran Irigasi	GARONGAN	
2	03	SG03	<a href="#">Lihat</a>	Sawah	DADAPAN	
3	21	SG21	<a href="#">Lihat</a>	Sawah	TUNGGUL	
4	23	SG23	<a href="#">Lihat</a>	Ruang Usaha	GARONGAN	
5	43	SG43	<a href="#">Lihat</a>	Ruang Usaha	DADAPAN	
6	22	SG22	<a href="#">Lihat</a>	Sawah	TUNGGUL	
7	54	SG54	<a href="#">Lihat</a>	Jembatan	TUNGGUL	

< 1 2 3 4 5 ... 75 > 25

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Pemerintah Kalurahan juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *controlling* dan monitoring tanah sultan ground yang berada di kawasan kalurahan. Pada menu ini memuat informasi sebagai berikut nomor identitas, nomor SG, lokasi yang tinggal klik jika ingin melihat lokasi, pemanfaatan, serta lokasi di kalurahan Lama atau Baru.

## 8. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Gambar 3.22

### Pengelolaan Tanah Kas Desa

**PENGLOLAAN TANAH / TANAH KAS**

Luas Tanah Kas: **31.450.4253** Meter<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Desa: **2.219.435** Meter<sup>2</sup>

Pelungguh: **3.145.803** Meter<sup>2</sup>

Pengareng-arem: **4.353.534** Meter<sup>2</sup>

**Pendapatan Asli Desa** | Pelungguh | Pengareng-arem

Pendapatan Asli Desa

Total Record : 3.450

Ketikan Pencarian

No	Persil	Kelas	Lokasi	Pemanfaatan	Kalurahan Lama	Aksi
1	01	DEDI SUMARGONO	<a href="#">Lihat</a>	Sawah	GARONGAN	<a href="#">Info</a> <a href="#">Hapus</a>
2	03	SUMIYATI	<a href="#">Lihat</a>	Sawah	DADAPAN	<a href="#">Info</a> <a href="#">Hapus</a>
3	21	AEDHOH ASSAIDI	<a href="#">Lihat</a>	Ruang Usaha	TUNGGUL	<a href="#">Info</a> <a href="#">Hapus</a>
4	03	SUMIYATI	<a href="#">Lihat</a>	Ruang Usaha	GARONGAN	<a href="#">Info</a> <a href="#">Hapus</a>
5	21	AEDHOH ASSAIDI	<a href="#">Lihat</a>	Sawah	DADAPAN	<a href="#">Info</a> <a href="#">Hapus</a>

< 1 2 3 4 5 ... 75 > 25

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024


Menu selanjutnya yakni tentang Tanah Kas Desa dimana nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian yakni tanah pelungguh, tanah pengareng-arem dan tanah kas desa untuk pendapatan asli desa.



## 9. Tata Ruang Jalan

Gambar 3.23

### Tata Ruang Jalan




Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Selain menu RDTR, maka dibuat juga menu Tata Ruang Jalan. Menu ini dibuat untuk dapat mengetahui fungsi-fungsi jalan yang ada di Wonokerto meliputi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

## 10. Tata Ruang RTRW

Gambar 3.24

### Tata Ruang RTRW



Sumber : Kalurahan Wonokerto, 2024

Menu yang terakhir adalah Tata Ruang RTRW. Rencana RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan strukutr dan pola dari tempat tersebut.

**BAB IV**

**ANALISIS OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN**

**WONOKERTO MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PETA**

**DIGITALISASI PERTANAHAN WONOKERTO**

Tanah Kas Desa atau sering disingkat dengan TKD merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa serta dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Tanah Kas Desa juga merupakan kekayaan desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan tujuan penggunaannya diarahkan agar menjadi upaya dalam pencapaian desa mandiri.

Saat ini marak kasus mafia tanah di Kabupaten Sleman yang disebabkan karena adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan tanah kas desa yang seharusnya untuk kemakmuran desa, karena kelemahan regulasi justru dimanfaatkan dan *diselewengkan* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berkembangnya masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Sleman, ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap permasalahan tanah yang ada di Kalurahan Wonokerto. Permasalahan tanah di zaman pemerintah yang dahulu bahkan di tahun 1960-an kini mencuat kembali. Sebagai contoh permasalahan tanah kas desa yang sudah dikuasai warga akan tetapi belum memiliki bukti dokumen hukum yang kuat serta sebaliknya tanah kas desa yang sudah dikuasai warga dan sudah memiliki sertifikat tapi tidak melibatkan

pihak kalurahan. Tentu ini menjadi masalah yang turun-temurun belum tuntas dan belum dapat terselesaikan secara segera.

Dengan tidak memiliki bukti otentik dan bukti fisik dokumen yang valid, tentu ini sangat menyulitkan pihak Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. Belum lagi setiap harinya, Pemerintah Kalurahan Wonokerto menerima keluhan-keluhan dari warga mengenai pemetaan letter C yang tata letaknya tidak sesuai dengan di lapangan. Ketika warga menanyakan tentang tata letak tanah, butuh waktu berjam-jam untuk membuka buku letter C yang bentuknya sangat tebal dan usang. Maka cara membukanya pun harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak terjadi kerusakan atau *sobek*. Pelayanan warga yang satu belum selesai, sudah disambut kembali dengan warga yang ingin menanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat tanah. Tentu terjadinya antrian yang begitu panjang, membuat proses pelayanan pertanahan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga warga tidak dapat terlayani secara cepat dan tepat.

Melihat berbagai permasalahan pertanahan yang timbul, maka gagasan demi gagasan muncul dari pamong Kalurahan Wonokerto untuk mengatasi masalah yang ada. Dari beberapa gagasan yang dibahas, maka terbentuklah sebuah gagasan yang mengikuti zaman modernisasi saat ini yakni terciptanya sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau disingkat dengan SIPARTO.

## **A. Tata Cara Kerja Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)**

Berangkat dari berbagai permasalahan pertanahan yang ada di Kalurahan Wonokerto maka dibangunlah Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau disingkat dengan SIPARTO. Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto merupakan sebuah inovasi dari Kalurahan Wonokerto untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Inovasi ini mendukung visi dan misi Bupati Sleman.

Visi Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 yakni Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. Penjabaran dari visi Bupati Sleman yang mendukung adanya inovasi tersebut adalah pada arti kata “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas” dengan penjabaran sebagai berikut pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment*. (<https://slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/visi-misi-bupati-dan-wakil-bupati-periode-2021-2026/>) diunduh tanggal 15 Mei 2024. Sedangkan sejalan dengan misi Bupati Sleman pada point satu yang berbunyi “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan

dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”. Dua poin visi dan misi ini yang mendukung dan menjadi pedoman gerakan inovasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto untuk segera dibentuk.

Berkaca pada permasalahan pertanahan di Kalurahan Wonokerto yang tidak kunjung selesai serta dibersamai dengan Pamong Kalurahan baru yang tidak memiliki wawasan histori terkait sejarah kepemilikan tanah, baik itu tanah warga, tanah kas desa maupun tanah kasultanan, maka gagasan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto inilah menjadi solusi terbaik untuk memecahkan masalah-masalah pertanahan yang timbul.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ketiga mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86 ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunann Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh Masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Maka hal ini juga mendasari diciptakannya suatu sistem pertanahan di Kalurahan Wonokerto yakni Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau Siparto. Selain, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bagian Sistem Informasi serta didukung gagasan lugas mengenai visi misi Bupati Sleman, perihal sistem informasi juga didukung sepenuhnya oleh Kalurahan Wonokerto yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokerto tahun 2022-2026. Adapun visi Kalurahan Wonokerto yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan masyarakat Wonokerto yang religius, mandiri, berbudaya, berdaya saing, maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah dengan berbagai program diantaranya yang berkaitan langsung dengan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat berbasis teknologi informasi.
2. Mewujudkan pemerintahan yang kredibel, akuntabel, dan transparan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Misi Kalurahan Wonokerto yang ditekankan kembali bahwa sejalan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokerto 2022-2026 yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, berbasis teknologi informasi. Terciptanya Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto didukung sepenuhnya dalam misi yang dicanangkan di

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokerto 2022-2026.

Selain itu, dikuatkan kembali dengan *Sustainable Development Goals* atau yang sering dikenal dengan SDGs yakni sebuah komitmen global yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB di tahun 2015. Terkhusus di Indonesia, SDGs diterjemahkan dalam konteks pembangunan desa, yang disebut dengan SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya untuk menciptakan desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan yang sesuai dengan lokalitas desa. Sesuai dengan pengembangan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto mendukung sepenuhnya tujuan SDGs Desa yakni tujuan ke-9 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan. Infrastruktur yang baik dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa adalah pondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup jalan yang layak, fasilitas kesehatan, pendidikan serta penerapan teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Bapak Didik Irwanto selaku Jagabaya Wonokerto:

“Garis besarnya mengapa Siparto yang diambil yakni dalam rangka untuk memudahkan pelayanan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kas desa” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Pernyataan dari Bapak Didik Irwanto selaras dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, misi Bupati Sleman, visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokerto 2022-2026 serta tujuan SDGs Desa pada point Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai dengan Kebutuhan.

Kepala Urusan Pangripta, Bapak Drs. Eko Wahyudi juga menambahkan perihal inovasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto:



“Sesuai perkembangan teknologi, sesuai visi misi Kepala Desa bahwa melayani Masyarakat di bidang pertanahan, yang cepat, tepat, akuntabel dan transparan. Maka kita memanfaatkan teknologi di bidang pertanahan dengan menggunakan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto atau sering kita singkat dengan Siparto” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Didik Irwanto dan Bapak Drs. Eko Wahyudi perihal inovasi sistem pertanahan yang dikembangkan oleh Kalurahan Wonokerto sudah jelas mendapat dukungan penuh dengan berlandaskan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dilengkapi dengan visi misi yang selaras dengan Bupati Sleman, serta dijelaskan secara lugas dan tegas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokerto tahun 2022-2026.

Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto dibangun sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan kalurahan Wonokerto. Berkaca pada histori pertanahan yang turun-temurun belum selesai dituntaskan dan pengetahuan yang terbatas oleh pamong kalurahan, mendorong sistem ini untuk dibangun berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di Kalurahan Wonokerto. Hal ini diungkapkan langsung oleh Staf Jagabaya, Bapak Danny Roesdhiana:

“Kebanyakan permasalahan tanah di Wonokerto itu tidak tertulis di buku induk kalurahan. Ketika ada pembagian waris di tahun 60-an misalnya, itu tidak ada tanda bukti yang tertulis yang ada di kalurahan Wonokerto. Jadi permasalahan yang timbul, itu permasalahan yang sudah puluhan tahun, tetapi timbul di tahun-tahun sekarang. Tidak ada dokumen pendukungnya” (wawancara tanggal 30 April 2024)

Pernyataan Bapak Danny Roesdhiana, juga melengkapi ungkapan Jagabaya Wonokerto, yakni Bapak Didik Irwanto yang mengeluhkan masalah pertanahan Wonokerto:

“secara bentuk data, berkaitan permasalahan tanah tukar menukar, tanah jual habis dengan tanah pengganti, tanah dikuasai warga. Secara umum

hanya mengetahui beberapa permasalahan yang ada. Sehingga kami tidak mengetahui secara menyeluruh. Kemudian dari masing-masing bidang tanah yang ada memiliki histori masing-masing. Keterbatasannya adalah kami tidak mengetahui histori tersebut. Sehingga dengan adanya siparto ini harapannya, kami dapat merekam beberapa histori dan kami masukan ke dalam sistem” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Ungkapan yang tegas selaku pamong tertua di Kalurahan Wonokerto yakni Bapak

Drs. Eko Wahyudi mengungkapkan bagaimana permasalahan pertanahan yang timbul

di Wonokerto, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Permasalahan pemerintah Wonokerto yang timbul yakni ada Tanah Kas Desa yang jadi masalah: pertama, TKD sudah dikuasai warga tapi belum ada dokumen hukum yang kuat. Kedua, TKD dikuasai warga, warga sudah punya sertifikat. Padahal proses sertifikat itu melibatkan pemerintah kalurahan. Jadi kita dapat warisan dari sesepuh tentang dua masalah ini. Katanya, dulu tahun sebelum 1960-an, ada aturan bahwa pemerintah kalurahan boleh menjual TKD untuk pembangunan kalurahan dan untuk operasional kalurahan. Dari aturan itu, maka banyak pamong-pamong yang menjual TKD itu untuk Pembangunan dan operasional. Dan ternyata sekarang, pemerintah kasultanan sampai saat ini, tidak pernah menjual aset keraton berupa TKD. Maka dari itu menjadi kontra aturan-aturan tersebut. Aturan 1960-an itu ada bukti tertulis dan tidak. Sebagian ada dokumen jual beli. Kebanyakan tidak ada” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah utama pertanahan yang muncul di Kalurahan Wonokerto adalah dengan minimnya dokumen pendukung yang kuat secara hukum serta keterbatasan dalam mengetahui sejarah masing-masing tanah, baik itu tanah kas desa, tanah kasultanan ataupun tanah warga.

Adapun tata cara kerja Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto ini berjalan tentu dibangun dengan sebuah desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan Wonokerto. Siparto merupakan sebuah bentuk inovasi pertanahan dengan memberikan informasi yang transparan. Siparto memiliki slogan cepat,

akurat, dan gratis. Arti slogan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut cepat dalam melayani masyarakat dalam masalah pertanahan, akurat dalam menemukan peta pertanahan baik itu tanah kas desa, tanah kasultanan maupun tanah warga, dan gratis tidak dipungut biaya sedikitpun, karena kepuasan masyarakat adalah kuncinya. Mekanisme Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto ini bekerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Dashboard Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)

Dashboard sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto merupakan tampilan utama atau *home sistem* tersebut. Pada tampilan awal ini memberikan gambaran menu-menu apa saja yang ada di dalam sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto dikemas dalam wadah utama yang bernama Sistem Informasi Desa Wonokerto (SIDEWO). Sistem Informasi Desa Wonokerto atau disingkat Sidewo inilah yang merupakan salah satu prinsip dari Satria, 2017: 19 tentang Prinsip Pengembangan Sistem Informasi Desa yakni berangkat dari apa yang dimiliki desa. Kalurahan Wonokerto sudah memiliki sebuah website yang bernama sidewo dan website tersebut yang saat ini menampung sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

Pada tampilan utama sistem peta digitalisasi menampilkan beberapa fitur bagian-bagian yang ada di Kalurahan Wonokerto. Diantaranya ada menu Lurah, Sekretariat, Jagabaya, Kamituwa, Ulu-ulu, dan Tata Laksana. Sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto masuk pada menu Jagabaya. Platform ini sangat mudah untuk dikembangkan oleh desa sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa. Sesuai dengan pernyataan

Jagabaya, yakni Bapak Didik Irwanto selaku penggagas dan pencetus sistem ini, mengutarakan mekanisme sebagai berikut:

“Jadi, mekanisme Siparto berkaitan dengan proses yang ada. Dalam data Siparto yang kita manfaatkan dan kita desain, harapannya kan memudahkan pelayanan. Bisa mengetahui luasan, persil, batas dusun rt, rw. Berkaitan dengan tata ruang Kawasan RT RW. Yang sudah dikembangkan, scan letter C. Kemudian, adanya sebuah proses ijin pemanfaatan. Mulai dari permohonan dari kapanewon sampai kabupaten, provinsi, scan lalu upload data. Ada report berkaitan dengan keluar izin seperti itu. Kemudian tentang pemanfaatan tanah yang digunakan warga masyarakat untuk pertanian atau non pertanian itu, kalau pertanian hanya proses sewa menyewa dengan pemerintah kalurahan. Akan tetapi kalau non pertanian harus dengan ijin pemanfaatan tadi. Sehingga kita dapat mengetahui berapa harga sewa dan dapat merekam seluruh proses terjadinya pemanfaatan tanah” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Jadi nantinya alur serta tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto akan membuahkan sebuah hasil pemecahan masalah dengan bukti akurat, didukung dokumen pendukung yang terupload pada sistem, serta transparansi informasi yang berkaitan dengan data pertanahan. Selain itu, kedepan akan dikembangkan dengan integrasi pada sebuah aplikasi berbasis android agar memudahkan masyarakat dalam pencarian sebuah informasi pertanahan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip pengembangan sistem informasi desa mengenai keberlanjutan dan replikasi yang disertai dengan komitmen daerah dan desa untuk memastikan keberlanjutannya.

## 2. Peta Pertanahan

Setelah tampilan dashboard sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, berikutnya adalah masuk ke menu-menu inti yang ada di sistem pertanahan ini. Yang pertama adalah menu Peta Pertanahan. Pada menu pertanahan ini, menampilkan gambaran detail tentang Peta Wonokerto, Peta Batas Wilayah RT RW, Peta Wilayah Kapanewon Turi, Peta Batas Padukuhan, Peta Batas Dusun, Peta Titik Kumpul KRB III & II, Peta Batas Desa, serta Peta Tanah Kas Desa.

Berikutnya diungkapkan oleh Staf Jagabaya, Bapak Danny Roesdhiana menuturkan:

“Dari awal kita sambil berbenah kaitannya dengan siparto karena belum 100%. Perlu dibenahi dan ditambahi. Mekanismenya sudah bagus. Jadi, siparto itu ada banyak peta yang bisa dilihat masyarakat. Untuk umum masyarakat bisa melihat batas wilayah, RT, RW. Tapi untuk persil sekian berapa-berapa cuma admin Pemerintah Kalurahan yang bisa membuka” (wawancara tanggal 30 April 2024)

Sesuai dengan ungkapan staf Jagabaya, apabila masyarakat menginginkan melihat batas RT RW, Dusun, Padukuhan dan sebagainya, maka cukup “klik” menu peta yang diinginkan tersebut, kemudian beberapa data informasi akan keluar, dengan tampilan seperti gambar 4.2. Peta yang dikehendaki masyarakat, misalnya Peta Batas RT diklik oleh masyarakat, maka akan keluar informasi mengenai kategori, luas batas RT tersebut dan lokasi batas RT tersebut.

Masyarakat umum memang hanya dapat melihat tampilan umum peta seperti batas RT/RW, Padukuhan, Dusun, Titik Kumpul KRB III & II, dan lain sebagainya, akan tetapi jika masyarakat umum ingin menanyakan detail

tentang persil, tanah kas desa, hal tersebut dapat langsung menemui Jagabaya untuk membukakan peta dan dokumen pendukung tersebut pada sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Dengan terbukanya informasi mengenai batas RT/RW, Padukuhan dan sebagainya merupakan penerapan prinsip pengembangan sistem informasi desa mengenai mudahnya dikelola dan diakses oleh seluruh masyarakat Wonokerto sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Desa.

Admin atau pamong kalurahan Wonokerto dapat menambahkan peta tentang Tanah Kas Desa sesuai dengan Peta Lama Wonokerto yang memuat kategori, kode, kelas, huruf, luas dan lokasi yang dapat diimport, ditambahkan atau diupload pada menu map di sistem ini. Oleh karena itu, tidak sembarangan orang yang dapat mengupload peta tanah kas desa Wonokerto. Hanya admin di Jagabaya yang dapat mengupload dokumen pendukung tersebut. Selain penambahan tentang Peta Tanah Kas Desa, masyarakat umum juga dapat melihat Peta Wilayah Kapanewon Turi.

### 3. Data Letter C

Data letter C adalah surat yang memperlihatkan data suatu properti. Dapat diartikan juga letter C merupakan bukti kepemilikan seseorang atas tanah yang berada pada kantor desa atau kalurahan. Letter C ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas dari sebuah tanah yang ada pada zaman kolonial dan sebagai tanda bukti berupa catatan di desa atau kalurahan.

Setelah menu Peta Pertanahan, menu selanjutnya yaitu Data Letter C. Menu Data Letter C memuat kepemilikan tanah yang ada di Kalurahan

Wonokerto. Data ini merupakan import dari buku besar letter C Wonokerto yang hampir lapuk. Total data letter C yang diimport ada 3.450 kepemilikan. Selain itu, pada dashboard data letter C ditampilkan juga mengenai Jumlah Letter C, Luas Tanah Kering, Luas Sawah/Tanah Basah, Jumlah Bidang Tanah, Total Jual Beli, Total Waris, Total Hibah, Tukar Guling, Total Wakaf dan Total Perpindahan. Data yang valid ini merupakan prinsip kedua dari pengembangan sistem informasi desa yakni informasi atau data yang valid berdasarkan sumber yang terpercaya. Dasar informasi letter C berasal dari buku Letter C yang dimiliki Kalurahan Wonokerto sejak jaman kolonial Belanda.

Pada menu Data Letter C berisikan nomor ID, nama pemilik, data scan, kalurahan lama (lokasi), dan jumlah bidang. Nomor ID diisikan oleh admin berupa urutan penambahan penomoran kepemilikan. Kemudian nama pemilik sesuai dengan siapa yang memiliki tanah tersebut. Data scan diupload yakni berupa bukti-bukti dokumen pendukung, yakni dapat berupa bukti bayar pajak pbb, akta kematian, kartu keluarga, ktp, ataupun data pendukung yang memuat bukti hukum data letter C tersebut. Lokasi atau penyebutan pada menu letter C adalah Kalurahan Lama. Karena tanah yang diimport di sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto memiliki 2 versi, yakni Kalurahan Lama dan Kalurahan Baru (kalurahan saat ini).

Sebelum adanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, masyarakat yang datang ke Kalurahan Wonokerto menanyakan perihal letter C ataupun tentang informasi pertanahan, memiliki mekanisme manual dengan waktu yang cukup lama. Mekanisme manual yang dimaksud adalah dengan membuka buku besar Letter C yang sudah lapuk. Untuk membukanya pun, harus dengan penuh kehati-hatian karena rawan sobek. Maka butuh waktu yang cukup lama dalam masyarakat ketika menanyakan perihal Letter C. Butuh waktu sekitar 2-3 hari untuk menemukan data tanah pada buku letter C yang dipakai.

Setelah dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, perlahan namun pasti memberikan perubahan pelayanan yang cukup signifikan. Masyarakat yang datang menanyakan perihal letter C, cukup datang ke Kalurahan Wonokerto yang akan diarahkan ke ruang Jagabaya. Setelah itu, masyarakat akan diminta keperluan apa yang diminta. Contohnya ingin menanyakan perihal letter C, maka akan diminta data-data pendukung. Kemudian admin akan membuka sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto untuk dicari data letter C. Klik search, kemudian ditemukan data letter C dan peta tanah yang diinginkan warga. Maka sistem ini, sangat membantu masyarakat dalam memberikan jawaban-jawaban yang dibutuhkan masyarakat. Memberikan waktu yang sangat cepat, informasi yang sangat akurat, dan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Kemudahan ini juga diungkap oleh staf Jagabaya, Bapak Danny Roesdhiana:



“Karena setiap hari kita pencarian letter C harus membuka buku besar, tapi kalau pakai Siparto lebih enak tinggal mencari persil berapa, pemiliknya siapa, seperti itu” (wawancara tanggal 30 April 2024)

Admin beserta pamong Kalurahan lain pun juga mengungkapkan adanya kemudahan yang dirasakan semenjak menggunakan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat dalam mencari masalah pertanahan yang ada di Kalurahan Wonokerto.

#### 4. Detail Data Letter C

Tampilan tentang Detail Data Letter C merupakan tampilan ketika kepemilikan data letter C dibuka. Masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi pertanahan data letter C, maka oleh admin Jagabaya Wonokerto akan dibukakan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Kemudian diklik pada nama pemilik. Maka akan muncul informasi-informasi yang diminta oleh masyarakat. Informasi pertanahan yang tersaji pada data letter C meliputi persil, kelas desa, luas awal, luas tersedia, klasifikasi, dan status.

Persil merupakan sebidang tanah dengan batas-batas tertentu dan ada catatan atau tata arsip pemetaan tanah dalam buku dan peta tanah di kantor kalurahan atau desa. Sedangkan kelas desa merupakan suatu kelas tanah yang digunakan untuk membedakan antara darat dengan tanah sawah. Selanjutnya luas awal kemudian luas yang saat ini tersedia dan diklasifikasikan apakah masuk dalam tanah kering atau sawah/tanah basah.

## 5. Detail Data Persil

Tampilan ini merupakan gambar tentang detail data persil yang ada di Kalurahan Wonokerto. Di dalamnya memuat detail data dan kelengkapan histori yang harus diinput. Sesuai dengan tujuan yang pernah disampaikan oleh Jagabaya Wonokerto, bahwa nantinya sistem ini akan diteruskan sampai generasi mendatang. Sehingga generasi selanjutnya menjadi tahu tentang kronologi tanah yang kelak akan diampu.

Di dalam detail data persil memuat fitur aksi atau yang sering kita tahu yakni fitur edit. Di dalam menu detail data persil memuat informasi tentang identitas bidang. Nomor persil, kelas desa, klasifikasi tanah, luas awal, luas tersedia, lokasi, status, nomor letter C, nama letter C, penggunaan, lokasi bidang tanah, status sertifikat, nomor sppt, daftar sengketa, scan bukti dan yang terakhir adalah lampiran. Pada menu ini, dibuat sedemikian detail adalah dengan tujuan menyempurnakan dokumen-dokumen pendukung agar di kemudian hari ketika terjadi suatu masalah, Pemerintah Kalurahan Wonokerto memiliki bukti yang otentik secara hukum.

Selanjutnya di bagian kanan, selain ada informasi-informasi tersebut di atas, terdapat indikator Batas Tanah. Ini diperlukan ketika warga menanyakan tanah yang dikehendaki, dapat ditulis oleh petugas batas utara, selatan, barat dan timur dan ini juga dapat diedit oleh petugas. Selain batas tanah, ada juga indikator asal bidang dan riwayat Tanah. Ini semua dibuat detail dan harus diinput secara jelas, untuk mengetahui kronologi atau riwayat tanah dengan tujuan ketika suatu saat terdapat permasalahan tanah, Pemerintah Kalurahan Wonokerto memiliki data dan dokumen lengkap tentang riwayat tanah.

#### 6. Tata Ruang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)

Menu Peta Tata Ruang ini bertujuan untuk pedoman teknis yang merupakan arahan pembangunan daerah Wonokerto untuk perizinan pemanfaatan ruang, perizinan letak bangunan dan bukan bangunan, kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan, penyusunan zonasi serta pelaksanaan program pembangunan. RDTR sendiri merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan tersebut.

Pada menu RDTR tersebut yang sudah dimuat oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto yakni meliputi badan jalan, badan air, sungai, sekitar danau atau waduk, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kalurahan, keunikan batuan dan fosil, mata air, cagar budaya, perkebunan rakyat, tanaman pangan, pembangkit tenaga listrik, dan kawasan peruntukan industri. Tambahan lainnya dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kalurahan Wonokerto.

#### 7. Pengelolaan Tanah Sultan Ground-Pemanfaatan Tanah Sultan Ground

Selain berfungsi melayani masyarakat untuk mengetahui permasalahan pertanahan yang dimiliki masyarakat pribadi masing-masing, Pemerintah Kalurahan juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *controlling* dan monitoring tanah sultan ground yang berada di kawasan kalurahan. Pada menu ini memuat informasi sebagai berikut nomor identitas, nomor SG, lokasi yang

tinggal klik jika ingin melihat lokasi, pemanfaatan, serta lokasi di kalurahan Lama atau Baru.

Identitas merupakan nomor identitas tanah Sultan Ground tersebut diinput. Kemudian nomor Sultan Ground sesuai dengan peta lama. Lokasi yang dipilih akan membawa pada titik dimana tanah sultan ground tersebut berada apakah sudah dimanfaatkan sebagai irigasi, usaha, sawah ataupun jembatan. Kemudian diklasifikasikan lagi pada Kalurahan Lama atau Baru. Kedepannya, akan dibuatkan satelit yang akan menjangkau langsung tata letak tanah sultan ground ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### 8. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Menu selanjutnya yakni tentang Tanah Kas Desa dimana nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian yakni tanah pelungguh, tanah pengarem-arem dan tanah kas desa untuk pendapatan asli desa. Tujuan menu tanah kas desa ini dibuat untuk mengetahui lokasi serta pemanfaatan untuk apa saja tanah pelungguh yang diberikan kepada masing-masing pamong kalurahan. Serta kemudahan dalam menentukan titik lokasi, luasan, dan nantinya akan dibuat siapa saja penyewa yang menggarap tanah pelungguh tersebut. Manfaat yang luar biasa diberikan pada menu ini. Memudahkan Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mengawasi dan monitoring tanah pelungguh, tanah pengarem-arem maupun tanah kas desa untuk pendapatan asli desa.

## 9. Tata Ruang Jalan

Selain menu RDTR, maka dibuat juga menu Tata Ruang Jalan. Menu ini dibuat untuk dapat mengetahui fungsi-fungsi jalan yang ada di Wonokerto meliputi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Selanjutnya akan ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kalurahan Wonokerto. Penataan ruang dibuat sedemikian rupa sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang memiliki fungsi yang meliputi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota, alokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi, serta acuan dalam administrasi pertanahan.

## 10. Tata Ruang RTRW

Menu yang terakhir adalah Tata Ruang RTRW. Rencana RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. RTRW berfungsi untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih. Pembangunan pemukiman dan perumahan juga sangat perlu

disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Perbedaan RTRW dengan RDTR yakni RTRW merupakan arahan dalam memanfaatkan ruang, sedangkan RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota atau kabupaten.

## **B. Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)**

Setiap perangkat daerah tidak terlepas dari sebuah kinerja sebagai tolok ukur kesuksesan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi perangkat daerah tentu berbeda dengan pamong kalurahan yang notabene bukan Aparatur Sipil Negara. Seluruh indikator kinerja, tolak ukur, bagaimana cara menghitung pada Aparatur Sipil Negara diatur sedemikian rupa dan itu wajib untuk ditaati. Karena aturan yang dibuat untuk Aparatur Sipil Negara berlandaskan hukum dan undang-undang yang berlaku. Tolak ukur kinerja pamong kalurahan tidak diatur sedemikian rupa baik itu di peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun bagian terkecil dari pedoman aturan yang berlaku yakni peraturan kalurahan atau peraturan lurah.

Optimalisasi kinerja pada bab ini lebih fokus kepada kondisi yang terbaik oleh sebuah inovasi atau solusi yang diterapkan. Optimalisasi kinerja yang akan dikaji pada pokok permasalahan ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan Wonokerto dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalisasi kinerja pamong kalurahan Wonokerto. Selanjutnya juga akan dijabarkan secara lebih terperinci sebelum dan sesudah adanya sistem peta

digitalisasi pertanahan Wonokerto yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto.

Untuk dapat mencapai kinerja yang optimal, maka diperlukan sebuah alur proses yang dimulai dari *input*, proses, *output*, *outcome*, manfaat, serta *impact*.

Berikut ini alur optimalisasi kinerja pemerintah kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

Gambar 4.1

Bagan Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui  
Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto



Gambar tentang optimalisasi kinerja pemerintah kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Kebijakan tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa

Diawali oleh polemik masalah pertanahan di Kalurahan Wonokerto dan juga didukung sepenuhnya oleh undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa bagian Sistem Informasi, visi misi Bupati Sleman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokerto tahun 2022-2026, serta goals SDGs Desa yakni infrastruktur & inovasi desa menjadi masukan atau *input* yang mendasar tentang optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Adanya permasalahan tersebut dan mendapatkan regulasi tentang kebijakan-kebijakan yang ada, maka hal ini yang menjadi pedoman untuk merealisasikan terciptanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

Seperti penuturan dari Jagabaya Wonokerto, Bapak Didik Irwanto menuturkan:

“Siparto dalam rangka di dalam Pergub 34 tahun 2019 berkaitan tentang pemanfaatan tanah kas kalurahan salah satunya adalah peran pemerintah kalurahan dalam melaksanakan upaya pemantauan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kas desa. Dilakukan dalam rangka mengetahui secara keseluruhan untuk mengetahui berapa besar tanah kas desa yang sudah dimanfaatkan, untuk kegiatan Masyarakat umum, dalam rangka mengetahui proses permasalahan. Saat ini di fase, kami menjabat di jagabaya, hal yang sebelumnya belum kita ketahui, dapat kita ketahui pada saat inventarisasi ini. Pada saat kita ketahui semuanya, harapannya kita bisa memantau, peran dalam pemerintah kalurahan, monitoring TKD yang ada di Wonokerto dimanfaatkan untuk apa. Kami melakukan upaya proses perekaman digital agar ada sebuah histori terkait dengan TKD. Memang siparto ini digunakan untuk mempermudah sistem pelayanan kemudian belum dilakukan langkah apakah memiliki sebuah legalitas keabsahan data ini. Akan tetapi paling tidak, untuk mempermudah informasi dan pelayanan baik untuk kebutuhan internal ataupun nanti akan dimanfaatkan untuk masyarakat. Baik tanah kasultanan, tanah kas desa, atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)



Penuturan bapak Didik Irwanto menambah dasar hukum regulasi tentang diciptakannya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto yakni Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dimana di dalamnya memuat tentang upaya dan peran pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemantauan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa ataupun tanah kasultanan. Kebijakan-kebijakan tersebut di atas yang menjadi masukan atau input proses dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

## 2. Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto

Setelah mendapatkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang sudah dijabarkan di atas, selanjutnya adalah pemerintah Kalurahan Wonokerto melangkah membuat strategi guna meningkatkan dan mengoptimalisasi kinerja pemerintah kalurahan Wonokerto. Dapat diketahui, sebelum adanya inovasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto ini, masalah pertanahan tidak dapat tertangani secara cepat. Masalah pertanahan menjadi menumpuk yang kemudian menimbulkan kekecewaan Masyarakat ketika datang ke kalurahan Wonokerto bahwa masalah yang diutarakan belum mendapatkan jawaban sehingga menjadi tidak selesai.

Hal ini juga pernah diutarakan oleh Bapak Didik Irwanto selaku Jagabaya Wonokerto mengenai permasalahan pertanahan yang mengganggu kinerja pemerintah Kalurahan Wonokerto:

“Permasalahan yang timbul tentu mempengaruhi kinerja pemerintah. Contoh, sudah berpuluh-puluh tahun, yang itu

sebenarnya warga masyarakat sudah menerima haknya, menerima legalitasnya, contohnya tukar menukar dengan SD Nganggrung. Tanah yang dimiliki warga masyarakat ditukar dengan tanah kas desa terdekat di SD, kemudian seharusnya warga sudah memiliki tanda bukti tukar menukar kepemilikan sampai sekarang belum jadi. Ketika itu sudah selesai, pengaruhnya adalah dilakukan proses waris untuk warga personal, kemudian lapangan sepak bola fasilitas umum kalurahan. Kendalanya belum diproses dari dulu, masih ada kendala sisa luasan tanah itu, sehingga ketika pemerintah kalurahan ingin mengalokasikan anggaran berkaitan dengan Pembangunan infrastruktur yang ada di Kawasan itu, terkendala. Karena belum selesainya tukar menukar kas desa. Apalagi melangkah yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh Kepala Urusan Pangripta, Bapak Drs. Eko Wahyudi mengenai permasalahan pertanahan Wonokerto yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto:

“Permasalahan pertanahan ini sangat mengganggu kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto, akan terjadi masalah-masalah yang menyedot energi. Harusnya dapat digunakan untuk pengembangan hal lain. Akan tetapi justru ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah peninggalan sesepuh sebelumnya ataupun masalah penemuan letter C yang terlalu lama dalam pencarian di buku” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Selaku staf Jagabaya yang *menghandel* langsung masalah pertanahan juga mengungkap permasalahan pertanahan ini mengganggu kinerja pemerintah Kalurahan Wonokerto:

“Permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja. Karena kita harus meluangkan waktu untuk mediasi permasalahan tanah, meluangkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tanah. Karena permasalahan tanah tidak selesai dalam waktu satu hari. Pasti memerlukan satu sampai tiga kali mediasi. Jadi mempengaruhi kinerja” (wawancara tanggal 9 Januari 2024)

Salah satu warga saat sedang memproses surat letter C, Ibu Sulastris mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya kesini mau ngurus surat letter C mbak, seminggu yang lalu. Terus saya kesini lagi, Jagabayanya rapat. Besoknya saya kesini lagi, katanya masih proses. Lama banget pelayanannya mbak” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Dari beberapa ungkapan dan pernyataan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa masalah ini sudah benar-benar mengganggu kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Melihat kondisi seperti ini, maka Pemerintah Kalurahan Wonokerto bergegas membangun sebuah ide untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Jagabaya Wonokerto yakni Bapak Didik Irwanto selaku penggagas sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto membuat sebuah desain yang dirancang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kalurahan Wonokerto di bidang pertanahan.

“Urgensi dibangunnya sistem ini terkait dengan sebuah proses keberlanjutan kebutuhan data pertanahan. Melangkah pada proses modernisasi. Pemanfaatan digitalisasi sangat penting demi kearsipan sebuah data. Sebelumnya memang dengan cara manual. Akan tetapi kebutuhan manual juga memiliki kekurangan. Siparto ini punya urgensi ya karena dalam rangka untuk memberikan ruang di dalam pertanahan dalam sistem keberlanjutan, ketika pengelolaan ini tidak selesai dalam kami menjabat disini, kemudian sebuah histori rekam jejak digital dapat diketahui generasi yang akan datang karena memiliki sifat keberlanjutan. Jangan sampai hal yang serupa kami rasakan, ketika kami masuk, kami buta akan sebuah informasi, buta sebuah data yang ada. Generasi yang akan datang juga dapat melihat history sebelumnya dengan menggunakan media digital ini untuk melihat rekam jejak yang sudah dilakukan sebelumnya” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Berikut di atas ungkap Jagabaya Wonokerto, Bapak Didik Irwanto selaku penggagas dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto atau sering disingkat dengan siparto.

Proses optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto dibangun sedemikian rupa melalui adanya sebuah sistem. Sistem tersebut dikenal dengan

Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto atau Siparto. Sistem ini merupakan sebuah kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh Kalurahan Wonokerto melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan tahun 2021-2024.

Tabel 4.1

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto Tahun 2021

1.5.95		Inventarisasi Tanah Desa	45.071.000,00	44.965.000,00	106.000,00
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.071.000,00	44.965.000,00	106.000,00
1.5.95	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	8.031.000,00	7.925.000,00	106.000,00
1.5.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	125.000,00	125.000,00	0,00

Printed by Siskeudes		31/12/2021 09:11:14	Halaman 9		
1	2	3	4	5	6
1.5.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	331.000,00	225.000,00	106.000,00
1.5.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00
1.5.95	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00
1.5.95	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.230.000,00	29.230.000,00	0,00
1.5.95	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kons	360.000,00	360.000,00	0,00
1.5.95	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.5.95	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.5.95	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa-</i>	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
1.5.95	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Tabel 4.3  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto Tahun 2023

1.5.95		Inventarisasi Tanah Desa	57.566.000,00	50.360.000,00	7.206.000,00
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.116.000,00	50.360.000,00	6.756.000,00

Printed by Siskeudes

02/01/2023 15:27:33

Halaman 8

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.5.95	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.581.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>
1.5.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	375.000,00	150.000,00	225.000,00
1.5.95	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	61.000,00	50.000,00	31.000,00
1.5.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.125.000,00	1.000.000,00	1.125.000,00
1.5.95	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>51.560.000,00</b>	<b>47.760.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
1.5.95	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.5.95	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kons	47.760.000,00	47.760.000,00	0,00
1.5.95	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>
1.5.95	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.975.000,00	1.400.000,00	1.575.000,00
1.5.95	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
1.5.95	5.3.9.	<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
1.5.95	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	450.000,00	0,00	450.000,00

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Tabel 4.4

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto Tahun 2024

1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>153.120.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.825.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	24.385.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.385.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.875.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.875.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.510.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	6.500.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.94		Pengurusan izin bangunan milik Pemerintah Desa (IPPT, IMB, dll)	11.505.000,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.505.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	20.000.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	10.320.000,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>188.435.750,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	35.632.000,00	PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.632.000,00	

Printed by Siskeudes

29/12/2023 12:18:46

Halaman 2

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Dari tabel di atas, maka dapat disampaikan bahwa sudah ada kegiatan atau program beserta anggaran yang mendukung kegiatan pengembangan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai dengan 2024. Pada tahun 2021,

sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto diberikan anggaran sebesar Rp 45.000.000,-, kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dengan anggaran sebanyak Rp 57.000.000,-. Sistem tidak berhenti disitu saja, terus-menerus dikembangkan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,- dilanjutkan lagi pada tahun 2024 sebesar Rp 15.000.000,-. Tentu bukan nilai anggaran yang sedikit untuk membangun sebuah sistem pertanahan. Sesuai dengan pernyataan Kepala Urusan Pangripta, Bapak Drs. Eko Wahyudi mengungkap terkait penganggaran sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto:

“Anggaran sudah sesuai dengan payung hukum. Tapi memang masih terlalu kecil. Yang terpenting adalah Undang-Undang Desa dijelaskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Masyarakat” (wawancara tanggal 09 Januari 2024)

Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk membangun sebuah sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto bukan merupakan suatu kendala untuk menganggarkan atau menggelontorkan anggaran tersebut untuk biaya pembuatan sistem pertanahan. Dengan anggaran yang dikeluarkan tersebut, pastinya akan mendapatkan *value* yang lebih besar.

Setelah didukung adanya anggaran yang direncanakan untuk sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, selanjutnya adalah pemerintah kalurahan Wonokerto, khususnya Jagabaya membuat desain alur bagaimana sistem pertanahan tersebut akan berjalan. Desain yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan Wonokerto berdasarkan masalah dan kebijakan yang ada. Untuk selanjutnya desain atau pola pikir sistem tersebut berjalan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk dibantu membangun sistem pertanahan.

### 3. Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto

Setelah merancang dan mendesain sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, maka hadirilah sistem tersebut yang sering disebut dengan SIPARTO yang harapannya dapat mengoptimalisasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Berdasarkan bagan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, alur bagan terakhir yakni terkait dengan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Tujuan dengan dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto ini adalah agar membenahi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Idealnya adalah dapat melayani masyarakat secara cepat, akurat dan gratis. Tentu pelayanan yang seperti ini, yang sangat dinanti-nantikan seluruh Masyarakat Wonokerto ataupun di luar Wonokerto. Terdapat perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto di Kalurahan Wonokerto. Hal tersebut ditanggapi antusias oleh masyarakat yang menyampaikan langsung kepada Lurah Wonokerto, Bapak Riyanto Sulistyo Budi:

“Masyarakat bilang mengakui bagus. Katanya melebihi Badan Pertanahan Nasional. Untuk melihat posisi tanah tidak sampai 2 (dua) menit sudah terlihat lokasinya dimana, luasnya berapa, persil berapa. Itu tanggapan masyarakat secara langsung” (wawancara tanggal 9 Januari 2024)

Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Kepala Urusan Pangripta, Bapak Eko Wahyudi selaku perencanaan Wonokerto:

“Tanggapan masyarakat bagus. Tidak hanya selangkah atau dua langkah, tetapi banyak langkah lebih maju sesuai dengan




komitmen kita bersama memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat” (wawancara tanggal 9 Januari 2024)

Dari beberapa pernyataan di atas, keberadaan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto sangat diterima masyarakat karena kebermanfaatannya untuk pelayanan Wonokerto dan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto sesuai bagan alur optimalisasi yang dijabarkan di atas. Berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto, maka untuk dapat menghasilkan dan mencapai kinerja yang optimal, maka dibutuhkan suatu proses atau skema yang diawali oleh proses input kemudian menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact* sesuai yang direncanakan. Maka dapat digambarkan skema kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto seperti di bawah ini:

Gambar 4.2

Skema Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Siparto

berdasarkan *input*, *output*, *outcome* dan *impact*



Skema kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto ini dimulai dari input atau masukan. Input atau masukan yang dimaksud dalam skema disini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar tujuan atau output yang akan dihasilkan sesuai dengan

harapan. Input kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto pada skema ini meliputi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Untuk anggaran, pada penjelasan sebelumnya sudah dibahas bahwa Pemerintah Kalurahan Wonokerto sangat mendukung dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Sehingga dalam hal anggaran sudah bukan menjadi hambatan atau kendala. Karena untuk penganggaran dibentuknya sistem ini sudah sangat didukung oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto dimulai dari tahun 2021 hingga 2024. Indikator input selanjutnya yakni terkait dengan sumber daya manusia. Pemerintah Kalurahan Wonokerto memiliki 2 (orang) pokok yang mengelola langsung bagian pertanahan. Berikut daftar nama Pamong Kalurahan yang berada di bagian pertanahan.

Tabel 4. 5

Data Pamong Kalurahan bagian Pertanahan

No.	Nama Pamong	Jabatan	Lulusan
1.	Didik Irwanto, A.Md	Jagabaya	D3 Sistem Informatika
2.	Danny Roesdhiana, A.Md	Staf Jagabaya	D3 Ilmu Pemerintahan

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Petugas yang menaungi langsung masalah pertanahan ini memang hanya 2 (dua) orang. Idealnya untuk mengelola masalah pertanahan melalui sistem ini adalah membutuhkan sumber daya manusia 4-5 orang. Akan tetapi tidak menjadi kendala yang besar, dua petugas tersebut di atas sudah cukup mumpuni untuk menghandel masalah pertanahan Wonokerto yang cukup

rumit dan diberikan kemudahan dengan adanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

Indikator input yang terakhir yakni sarana prasarana. Sarana prasarana yang mendukung tentu akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mendukung dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto yakni sebagai berikut:

Tabel 4.5

Sarana dan Prasarana dalam mendukung Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto

No.	Nama	Jenis	Jumlah
1.	Gedung Kalurahan	Prasarana	1
2.	Ruang Pertanahan	Prasarana	1
3.	Komputer	Sarana	2
4.	Printer	Sarana	2
5.	Scanner	Sarana	1
6.	Meja	Sarana	3
7.	Kursi	Sarana	4
8.	Smart TV 60 inch	Sarana	1
9.	CCTV	Sarana	1
10.	Filling Cabinet	Sarana	2
11.	Rak Arsip	Sarana	1
12.	Meja+Kursi tamu	Sarana	1
13.	Peta Lama Wonokerto	Sarana	1

14.	Peta Padukuhan	Sarana	13
15.	SOP Pertanahan	Sarana	3

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam rangka mendukung sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto sudah terbilang cukup bagus. Walaupun menurut penuturan Jagabaya Wonokerto, Bapak Didik Irwanto mengungkapkan bahwa masih membutuhkan mesin scanner besar untuk mengekspor peta dan letter C. Akan tetapi hal ini sudah terkendali dengan bantuan Dinas Kearsipan Kabupaten Sleman yang membantu proses ekspor dari letter C menjadi digitalisasi melalui proses pemeliharaan arsip sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan Kabupaten Sleman.

Setelah selesai seluruh indikator *input* atau masukan dalam skema kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, selanjutnya adalah proses. Proses disini diartikan sebagai perumusan ukuran suatu kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini proses yang dilakukan adalah mendesain sistem yang dibutuhkan oleh Kalurahan Wonokerto disesuaikan dengan kebijakan dan permasalahan yang timbul serta bagaimana proses bekerjanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto nantinya akan berjalan. Tentu dengan melewati berbagai revisi dan masukan dari seluruh pemerintah Kalurahan Wonokerto. Sehingga akhirnya menghasilkan *output* yakni Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO).

Indikator selanjutnya adalah beranjak pada *outcome* yang diartikan sebagai tingkat pencapaian atau hasil yang lebih tinggi yang mencakup kepentingan

banyak pihak. Dengan indikator input yang mendukung proses sehingga menghasilkan proses yang baik dengan keluaran Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto, maka *outcome* atau hasil yang hendak dicapai adalah adanya tertib administrasi pertanahan, pelayanan masyarakat menjadi cepat, akurat, dan gratis, kepuasan masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan Wonokerto, serta optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto.

Hal ini juga diungkapkan oleh Jagabaya Wonokerto, Bapak Didik Irwanto dengan antusias:

“Tanggapan masyarakat saya kira cukup positif, semakin memudahkan untuk melihat data pertanahan. Semakin mudah mengetahui secara langsung, yang tadinya hanya tersodor peta dasar. Sehingga ketika mencari tanah akan semakin cepat. Apalagi kami, yang sebelumnya hanya disodori peta lawas. Sementara ini yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat adalah untuk pencarian data pertanahan dan proses ijin dsb. Lainnya adalah kebutuhan internal. Nantinya akan dikemas untuk kebutuhan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, akan semakin banyak lagi” (wawancara tanggal 9 Januari 2024)

Pernyataan tersebut juga ditanggapi baik oleh Staf Jagabaya, selaku petugas yang menangani masalah pertanahan langsung:

“Alhamdulillah adanya siparto lebih enak kerjanya. Lebih mudah. Lebih cepat. Misalnya pencarian letter C sehari 5 warga yang mencari membutuhkan waktu yang berjam-jam, dengan adanya siparto lebih cepat” (wawancara tanggal 30 April 2024)

Pendapat warga secara langsung ketika peneliti berkunjung ke Kalurahan Wonokerto, Bapak Sehadhi mengungkapkan:

“Nama saya Sehadhi mbak. Saya kebetulan dukuh di Padukuhan Sangurejo Kalurahan Wonokerto. Ada keperluan bersama keluarga mencari letter C. Tadi sudah diarahkan ke pak Jagabaya. Kemudian di dalam tadi, kami diperlihatkan sistem untuk melihat tanah secara langsung. Tadi diberitahu nama sistemnya adalah siparto. Jadi tadi waktu kita konsultasi kemudian oleh Jagabaya dibukakan sistem. Hanya butuh 1-2 menit tidak ada, kita sudah diperlihatkan tanah yang dikehendaki, baik itu persilnya maupun luasannya. Jelas sekali ini

sangat membantu masyarakat dalam pelayanan. Harapan kami ke depan semakin bagus dan bagus lagi” (wawancara tanggal 10 Februari 2024)

Melihat tanggapan positif dari sekian banyak masyarakat yang melakukan pelayanan tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan Wonokerto bahwa langkah yang dilakukan membawa dampak atau pengaruh positif baik itu bagi masyarakat maupun bagi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto itu sendiri.

Indikator yang terakhir dalam skema kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto tersebut adalah pada dampak atau *impact*. *Impact* merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan apakah berdampak positif atau negatif. Adapun *impact* yang terjadi adalah efisiensi dan efektivitas waktu dan anggaran, penilaian positif dari masyarakat, menjadi Desa Percontohan serta meraih gelar-gelar prestasi kejuaraan. Dari pernyataan beberapa pamong kalurahan serta masyarakat menegaskan bahwa dengan adanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto membuat pelayanan menjadi efektif dan efisien. Tidak hanya itu, optimalisasi kinerja pemerintah kalurahan Wonokerto juga mendapat sorotan positif dari masyarakat dan diungkapkan sendiri oleh beberapa pamong Kalurahan. Dengan adanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto yang dirintis dari tahun 2021 sampai sekarang, saat ini Kalurahan Wonokerto menjadi Desa Percontohan bagian pertanahan pada tingkat Kabupaten Sleman.

Ada beberapa indikator juga yang disebutkan dalam mengevaluasi kinerja birokrasi publik dengan menggunakan dimensi-dimensi sebagaimana konsep Dwiyanto (2005) yaitu diantaranya:

## 1. Produktivitas

Konsep produktivitas yakni untuk menganalisis Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan serta penilaian rasio input dan output. Dalam hal optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto ini memiliki 3 (tiga) komponen indikator yakni terlibatnya sumber daya manusia, tersedianya sarana dan prasarana, serta kesesuaian anggaran dan target perencanaan.

### a. Terlibatnya sumber daya manusia

Indikator yang memiliki urgensi tinggi dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Walaupun sistem yang dirancang memiliki teknologi super canggih, namun tanpa adanya faktor sumber daya manusia, maka sistem tersebut tidak akan terbangun secara sempurna. Sumber daya manusia yang dimaksud pada penelitian ini adalah petugas yang cukup memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang pertanahan untuk dapat melaksanakan pelayanan publik dalam hal merealisasikan rencana atau program yang sudah dirancang. Selain itu, ada keseimbangan antara petugas yang mengampu dengan tugas yang akan diampu.

Pada penjelasan Gambar 4.15 tentang skema kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto menurut skema *input*, *proses*, *output*, *outcome*, dan *impact* telah dijelaskan mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Pada dasarnya, ketersediaan sumber daya manusia di Kalurahan Wonokerto sudah sesuai dengan yang



diharapkan. Yakni memiliki 2 petugas yakni Jagabaya dan Staf Jagabaya dengan lulusan D3 Manajemen Informatika dan D3 Ilmu Pemerintahan. Untuk kesesuaian jurusan dengan bidang yang diampu terbilang sudah cukup sesuai. Akan tetapi untuk jumlah sumber daya manusia perlu untuk ditambah 2-3 orang petugas kembali agar proses transformasi pemetaan pertanahan digitalisasi ini dapat berjalan secara cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, selama proses observasi dilakukan, peneliti menemukan petugas pertanahan tidak datang tepat waktu ke Kalurahan Wonokerto, sedangkan masyarakat sudah menunggu sejak pukul 08.00 WIB. Sehingga terjadi penumpukan pelayanan masyarakat di penyelesaian pertanahan dan mengakibatkan ketidakpuasan pada masyarakat.

b. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana digunakan sebagai faktor penunjang dalam menjalankan proses kegiatan. Fungsi dari sarana dan prasarana itu sendiri yakni mempermudah proses bekerja, mempercepat proses bekerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, maka akan sangat membantu kelancaran serta efisiensi proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada skema sebelumnya, bahwa melihat data ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kalurahan Wonokerto sudah cukup untuk membantu kegiatan proses sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Walaupun memang masih

ada satu alat yang memang dibutuhkan, namun sudah dibantu oleh Dinas Kearsipan Kabupaten Sleman. Semua alat yang ada di ruang Jagabaya dalam kondisi baik, karena memang sebagian alat yang tersedia baru dibeli pada tahun 2022 awal.

c. Kesesuaian anggaran dengan target perencanaan

Tidak hanya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memiliki nilai esensi yang tinggi, anggaran pun memiliki peranan penting dalam sebuah institusi. Anggaran merupakan alat yang digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Anggaran dapat menjadi acuan kerja pada sebuah institusi untuk mencapai tujuan guna mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam skema sebelumnya, dijelaskan bahwa anggaran yang dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokerto untuk membangun sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto dimulai sejak tahun 2021. Pemerintah Kalurahan Wonokerto mendukung sepenuhnya anggaran tersebut untuk terwujudnya sistem pertanahan Wonokerto yang lebih cepat, akurat dan gratis. Anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2021 sebesar Rp 45.000.000,- kemudian dilanjutkan tahun 2022 sebesar Rp 57.000.000,-. Dilanjutkan pada tahun 2023 sebesar Rp 170.000.000,-. Tahun 2024 ini, anggaran yang direncanakan memang terkesan sedikit, karena sudah dipush di tahun 2023 yang lalu. Adapun anggaran yang digunakan untuk sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto di tahun 2024 ini sebesar Rp 15.000.000,00.

## 2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan penyelenggaraan pemerintah dapat diukur menggunakan standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kalurahan Wonokerto memiliki acuan berdasarkan Peraturan Bupati No. 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Standar pelayanan yang dimaksud yakni meliputi:

### 1. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Wonokerto pada khususnya, bukan untuk kepentingan pribadi petugas yang mengampu ataupun kepentingan institusi. Sistem pertanahan dibangun dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Wonokerto mengutamakan kepentingan umum sebagai dasar dibuatnya sistem pertanahan ini.

### 2. Kepastian hukum

Dalam pembuatan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, tentu tidak asal membuat saja. Akan tetapi ada kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar regulasi pembuatan sistem pertanahan ini. Dijelaskan di awal pembahasan ini, bahwa UU no.6 tahun 2014 tentang Desa bagian Sistem Informasi, visi misi Bupati Sleman, RPJMKal Wonokerto tahun 2022-2026, SDGs Desa Tujuan ke-9 tentang Infrastruktur dan Inovasi Desa dan yang terakhir Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan. Untuk itu sudah jelas, tentang

kepastian hukum didasarkan atas regulasi serta kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka dibentuklah sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

### 3. Kesamaan hak

Kesamaan hak artinya pemerataan atau tidak adanya perbedaan mengenai hak sehingga semua orang diperlakukan sama. Seluruh masyarakat yang memerlukan kebutuhan masalah pertanahan, tidak dibeda-bedakan haknya. Tentunya Pemerintah Kalurahan Wonokerto akan memperlakukan sama, seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan di Wonokerto dengan menggunakan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

### 4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip yang mendasar dalam etika standar pelayanan publik. Hal ini yang akan menciptakan struktur sosial yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah Kalurahan Wonokerto berupaya penuh dalam memenuhi kewajiban dengan rasa tanggung jawab, sehingga dapat memperoleh hak yang semestinya.

### 5. Keprofesionalan

Keprofesionalan dalam hal ini diartikan bagaimana seorang petugas dapat menempatkan dirinya selama berada pada lingkup kerja ataupun diluar lingkup kerja. Hal ini juga ditunjukkan bagaimana petugas dapat menyelesaikan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab, tepat waktu dan nilai integritas. Berdasarkan pengamatan di tempat penelitian, petugas

datang ke kantor selalu lebih dari jam 09.00. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pagi menunggu terlalu lama. Nilai tepat waktu dan keprofesionalan dirasa kurang baik dalam hal ini.

6. Partisipatif

Partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbang saran untuk upaya mencapai tujuan bersama. Dalam Pembangunan sistem ini dan berlandaskan beberapa asas standar pelayanan publik, maka Pemerintah Kalurahan Wonokerto juga membuka aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan sistem pertanahan yang telah dibuat. Dibuktikan dalam kotak saran yang terdapat di ruang Jagabaya Wonokerto.

7. Tidak diskriminatif/persamaan perlakuan

Asas ini mengandung arti bahwa Pemerintah Kalurahan Wonokerto tidak boleh membeda-bedakan masyarakat dalam melayani permasalahan pertanahan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Tanpa memandang jabatan atau alasan lain, maka semua masyarakat yang datang ke Kalurahan Wonokerto, maka harus menerima pelayanan dan perlakuan yang sama atau dapat dikatakan tidak diskriminatif.

8. Keterbukaan

Asas keterbukaan pada standar pelayanan publik di Pemerintah Kalurahan Wonokerto dituangkan dalam banner besar yang dipasang di depan Kalurahan Wonokerto mengenai anggaran yang digunakan dalam pembangunan sistem ini berjalan. Selain itu, realisasi anggaran pendapatan dan belanja kalurahan Wonokerto juga dapat diakses melalui

website [sidewo www.sidewo.id](http://www.sidewo.id). Maka keterbukaan di Pemerintah Kalurahan Wonokerto dapat dikatakan sudah cukup baik.

#### 9. Akuntabilitas

Pada bagian sebelumnya telah rinci dibahas mengenai akuntabilitas. Dimana akuntabilitas ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada hal ini ditunjukkan dalam laporan kinerja yang sudah dijelaskan secara rinci di atas.

#### 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Aspek standar pelayanan publik dalam hal fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas akan diperlakukan khusus dalam hal ini. Menurut pengamatan peneliti selama berada di Lokasi, perlakuan khusus ini belum ditunjukkan di Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Belum ada perlakuan khusus ataupun fasilitas untuk kelompok rentan.

#### 11. Ketepatan waktu

Sebelum adanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, pelayanan pertanahan mengalami hambatan dalam penyelesaian masalah yakni tidak adanya ketepatan waktu dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Setelah adanya sistem pertanahan ini semua masyarakat yang membutuhkan masalah pertanahan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

#### 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Asas yang terakhir yakni kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pelayanan publik. Sejak sistem peta digitalisasi

pertanahan Wonokerto diterapkan, proses dalam melayani masalah pertanahan menjadi lebih mudah, lebih cepat dan terjangkau dalam arti lain gratis.

### 3. Responsivitas

Dimensi responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menganalisa kebutuhan Masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Maka dari itu, kinerja organisasi sangat tergantung dari respon organisasi terhadap kebutuhan Masyarakat sebagai penikmat manfaat. Responsivitas menjawab interaksi suatu instansi kepada lingkungan sekitar. Melalui interaksi tersebut, sebuah institusi mengetahui dan menganalisis kebutuhan dari Masyarakat.

Dalam hal kaitannya responsivitas Pemerintah Kalurahan sebagai instansi dengan Masyarakat, sangat jelas dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto karena melihat kebutuhan Masyarakat tentang masalah pertanahan dan bentuk kepedulian Pemerintah Kalurahan Wonokerto terhadap permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada di Wonokerto yang tidak kunjung selesai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Masyarakat menanggapi bentuk inovasi ini dengan sangat antusias. Seperti pernyataan dari Bapak Sehadi, selaku Dukuh Sangurejo mewakili Masyarakat:

“Nama saya Sehadi mbak. Saya kebetulan dukuh di Padukuhan Sangurejo Kalurahan Wonokerto. Ada keperluan bersama keluarga mencari letter C. Tadi sudah diarahkan ke pak Jagabaya. Kemudian di dalam tadi, kami diperlihatkan sistem untuk melihat tanah secara langsung. Tadi diberitahu nama sistemnya adalah siparto. Jadi tadi waktu kita konsultasi kemudian oleh Jagabaya dibukakan sistem. Hanya butuh 1-2 menit tidak ada, kita sudah diperlihatkan tanah yang dikehendaki, baik itu persilnya maupun luasannya. Jelas sekali

ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan. Harapan kami ke depan semakin bagus dan bagus lagi” (wawancara tanggal 10 Februari 2024)

Faktor umpan balik yang sangat baik ini, menjadi respon yang sangat positif bagi kedua belah pihak. Pemerintah Kelurahan Wonokerto sebagai instansi menjadi lebih semangat dalam melayani warga dengan program-program yang menjawab kebutuhan Masyarakat dan Masyarakat sebagai penerima manfaat menanggapi positif dan antusias atas program-program yang dicanangkan oleh pemerintah setempat, khususnya dibangunnya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

#### 4. Responsibilitas

Indikator responsibilitas merupakan *follow up* dari responsivitas. Responsibilitas mengungkap tentang kompetensi dan keterampilan dari komponen institusi. Dimensi responsibilitas diterapkan untuk mengukur kualitas dan kompetensi petugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Wonokerto dalam rangka menjalankan program sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto memiliki target waktu yang telah ditentukan. Untuk memenuhi target-target tersebut maka dibutuhkan sumber daya manusia yang *mumpuni* dan berkompeten dalam bidangnya. *Background* pendidikan juga menjadi kualifikasi dan tolok ukur dalam memenuhi target dan program-program yang dilaksanakan. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, Tingkat pendidikan pamong Kelurahan Wonokerto yang terdiri dari 21 pamong kalurahan dan 8 staf. Untuk pamong kalurahan yang berada di kantor hampir seluruhnya lulus Sarjana. Ada 1 orang



pamong kalurahan yang saat ini sedang proses menuju gelar Magister, 13 orang pamong kalurahan yang menyandang gelar sarjana, 3 orang pamong dan juga staf yang menyandang gelar ahli madya, sisanya lulusan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi untuk sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto memang dihandel langsung oleh Jagabaya dan staf. Sehingga hanya diampu oleh 2 (dua) orang petugas saja.

Responsibilitas Pemerintah Kalurahan Wonokerto belum cukup baik apabila dilihat dari target-target yang hendak dicapai berdasarkan asas pelayanan publik. Petugas yang memang terbatas 2 (dua) orang saja dan ketika berangkat ke kantor sudah terlampaui siang, sehingga menyebabkan pelayanan pertanahan di Kalurahan Wonokerto menjadi menunggu terlalu lama. Maka hal tersebut perlu adanya perbaikan kinerja dan kesadaran dari masing-masing petugas yang mengampu sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto.

#### 5. Akuntabilitas

Secara sederhana, akuntabilitas diartikan sebagai tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan suatu kegiatan tertentu. Istilah akuntabilitas memiliki kaitan yang sangat erat dengan sebuah pertanggungjawaban. Secara detail akuntabilitas mengandung makna suatu bentuk keharusan mempertanggungjawabkan misi institusi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirancang sebelumnya, melalui suatu media atau alat pertanggungjawaban yang telah disepakati.

Alat pertanggungjawaban yang dipakai Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam rangka menunjang prinsip akuntabilitas yakni laporan kinerja. Karena untuk Pamong Kalurahan belum ditentukan atau pedoman yang pasti

mengenai regulasi laporan, maka laporan kinerja yang dibuat Pemerintah Kalurahan Wonokerto dibuat sesuai dengan kesepakatan internal pemerintah saja. Laporan kinerja ini memuat perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan rencana yang dirancang sebelumnya. Adapun laporan pertanggungjawaban yang dibuat Jagabaya mengenai sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto yakni sebagai berikut

Tabel 4.6  
Laporan Pertanggungjawaban Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto

<b>Program</b>	<b>Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)</b>
Kegiatan	Program Pembuatan Sistem Peta Wonokerto
Capaian Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Import data letter C dari buku besar ke proses digitalisasi</li> <li>- Batas RT/RW</li> <li>- Batas padukuhan</li> <li>- Batas kalurahan</li> <li>- Penentuan titik koordinat tanah kas desa (tanah pelungguh, tanah pengarem-arem, tanah kas desa)</li> <li>- Convert peta lama ke proses digitalisasi</li> </ul>
Output	Terbangunnya Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto
Outcome	Tertib administrasi pertanahan, kepuasan Masyarakat, pelayanan menjadi cepat, akurat, gratis.
Anggaran 2021	Rp 45.000.000,00
Realisasi Capaian Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas RT/RW</li> <li>- Batas padukuhan</li> <li>- Batas kalurahan</li> <li>- Penentuan titik koordinat tanah kas desa (tanah pelungguh, tanah pengarem-arem, tanah kas desa)</li> <li>- Convert peta lama ke proses digitalisasi</li> </ul>
Realisasi Anggaran 2021	Rp 45.000.000,00

Sumber: Kalurahan Wonokerto, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan cukup baik. Antara anggaran perencanaan dengan anggaran realisasi sesuai dengan rencana. Akan tetapi dari segi capaian program ternyata ada beberapa yang mengalami kendala

dan tidak sesuai dengan target dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas dan proses pengerjaan yang cukup lama.

Berkaitan dengan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto, di tahun 2022 berhasil meraih juara 1 (satu) Lomba Inovasi tingkat Kabupaten Sleman dengan hadiah Rp 150.000.000,00 yang di dalam lomba tersebut indikator sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto dilombakan. Kemudian di tahun 2023 kemarin, Kalurahan Wonokerto juga berhasil meraih juara 2 (dua) Lomba Pertanahan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh pamong kalurahan dan masyarakat Wonokerto. Kesuksesan ini juga merupakan keberhasilan dalam pelaksanaan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto.

Dengan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto terkait dengan pelaksanaan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto menunjukkan sebuah keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaannya. Disisi lain, dengan awal sebelum dilaksanakan sistem ini terjadi *manual system* di dalamnya, sehingga proses pengurusan pertanahan sering tertunda dan terbengkalai dengan mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

Dari analisis dan pembahasan di atas mendeskripsikan bahwa tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto merupakan suatu bentuk dukungan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi dalam melayani masyarakat utamanya dalam bidang penyelesaian masalah pertanahan.

Permasalahan tanah yang terjadi di tahun 2021 sampai dengan 2023 dan dideskripsikan pada tabel 1.1. buku register permasalahan tanah, hampir 80% diselesaikan dengan bantuan sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Sisanya hanya mengenai legalitas pemanfaatan izin tanah kas desa. Dengan tata cara kerja yang dimiliki oleh sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto berdampak pada optimalisasi kinerja Pemerintah Kelurahan Wonokerto yang meningkat yakni menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Pelayanan yang sebelumnya memerlukan penyelesaian waktu sehari-hari, menjadi lebih singkat dengan mekanisme yang diberikan oleh sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto memberikan *impact* yang optimal bagi kinerja Pemerintahan Wonokerto baik itu dalam segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto yang meliputi dashboard sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto, peta pertanahan, data letter C, detail data letter C, detail data persil, tata ruang rencana detil tata ruang (RDTR), pengelolaan tanah sultan ground-pemanfaatan tanah sultan ground, pengelolaan tanah kas desa, tata ruang jalan, tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan bentuk inovasi Kalurahan Wonokerto dalam rangka meningkatkan optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto memberikan urgensi terkait dengan sebuah proses keberlanjutan kebutuhan data pertanahan dengan proses modernisasi dalam bentuk digitalisasi. Adapun kelemahan dari sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto ini adalah ada beberapa fitur yang belum sempurna dalam pembuatannya, sehingga ketika mengalami *trouble* harus menunggu pihak ketiga terlebih dahulu untuk membenahi sistem tersebut.
2. Optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto cukup optimal dengan adanya skema kinerja berdasarkan *input*, *proses*, *output*, *outcome* dan *impact*. Input meliputi anggaran, sumber daya manusia yang dimiliki, serta sarana prasarana. Prosesnya meliputi desain dan proses

bekerjanya sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto sehingga terbentuklah Siparto. *Outputnya* menghasilkan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto dengan *outcome* yakni tertib administrasi pertanahan, pelayanan cepat, kepuasan masyarakat, pelayanan akurat, kinerja meningkat. Dan yang terakhir adalah mendapatkan *impact* sebagai berikut: efisiensi dan efektivitas waktu dan anggaran, penilaian positif dari masyarakat, menjadi Desa Percontohan, mendapat gelar juara Lomba Inovatif dan Lomba Pertanahan.

3. Tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto merupakan suatu bentuk dukungan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi dalam melayani masyarakat dalam bidang penyelesaian permasalahan pertanahan. Hal ini berdampak pada optimalisasi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto yang meningkat yakni menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Pelayanan yang sebelumnya memerlukan penyelesaian waktu berhari-hari, menjadi lebih singkat dengan mekanisme yang diberikan oleh sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto. Tata cara kerja sistem peta digitalisasi pertanahan Wonokerto memberikan *impact* yang optimal bagi kinerja Pemerintahan Wonokerto baik itu dalam segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hanya saja dapat lebih ditingkatkan pada kualitas layanan petugas pertanahan dalam hal waktu dan jam kerja

agar lebih tepat waktu, sehingga masyarakat lebih puas dan tidak terjadi penumpukan pelayanan di luar kantor Kalurahan Wonokerto.

## **B. Saran**

Diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto melalui implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto yaitu dengan cara:

1. Menambah jumlah sumber daya manusia dalam hal ini menambah jumlah tenaga petugas di bagian Jagabaya Wonokerto.
2. Diperlukan petugas dalam bidang informasi teknologi yang mampu membenahi sistem pertanahan, ketika sistem tersebut tidak berjalan secara sempurna. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu pihak ketiga membenahi.
3. Perlunya kesadaran diri petugas bagian pertanahan, bahwa masalah pertanahan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, sehingga pelayanan pertanahan dapat lebih dioptimalkan dengan berangkat ke kantor lebih tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan pelayanan masyarakat.
4. Dibutuhkan pembuatan Peraturan Kalurahan mengenai adanya Standarisasi Laporan Kinerja khusus untuk Pamong Kalurahan sebagai acuan atau pedoman dalam penilaian evaluasi kinerja. Peraturan Kalurahan ini dibuat karena memang belum adanya Peraturan Bupati



ataupun Peraturan Gubernur yang merancang Laporan Kinerja bagi Pamong Kalurahan di Kabupaten Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. <https://osf.io/juwxn/download>.
- Amanita, Aliesa. 2020. Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Jurnal Caraka Prabhu* vol. 4 No. 2
- Andreas Andoyo, M. A. (2014). Sistem Informasi Berbasis WEB Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. *TAM (Technology Acceptance Model)*, 1
- Anggraeni, Elisabet Yunaeti dan Irviani, Rita. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offset
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Bantul, D. K. (2017, Februari). Bersinergi dengan Combine, Diskominfo Atur Strategi Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) Bagi Desa di Kabupaten Bantul.
- Baary, Ery Abdul dkk. 2012. Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Berdasarkan Jenis-Jenis Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. *Jurnal GEOID* Vol. 08 No. 01
- Budiati, Lilin, 2014. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia; Bogor.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Erfa, Riswan. 2020. Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan* Vol. 10 No.1: 39-59

- Grana, Judistira K. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Edisi ketiga. Bandung: PrimacoAkademika Garna Foundation.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hutahaean, Jeperson. (2014). *Konsep sistem informasi edisi 1*. Yogyakarta: Deepublish
- Jahja, Ranggoaini, Haryana dkk. (2012). *Sistem Informasi Desa Sistem Informasi dan Data untuk Pembaharuan Desa*. Combine Resource Institution: Yogyakarta.
- Krisnawati. 2022. *Tesis Optimalisasi Penyusutan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: STPMD "APMD" Yogyakarta
- Kusnendar, Aang. 2018. *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*. Ciamis: Universitas Galuh Ciamis
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mardiasmo dan Kirana Jaya W. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. KOMPAK No.21
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Teguh. 2018. *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kota Pekanbaru*. JOM Fisip Vol. 5 No. 1
- Mustofa, Fahmi Charish dkk. 2018. *Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif Untuk Pemetaan Bidang Tanah*. Majalah Ilmiah Globe Vol. 20: 01-12
- Nugraha, Pramusintha dkk. 2021. *Peran Administrasi Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bogor*. Journal of Regional and Rural Development Planning, 5 (1): 28-43
- Pitriani, Laila. (2018). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan Menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*.

- Rudiadi, dkk. 2021. Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah* Vol. 12 No. 1
- Suhartati, dkk. 2023. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Vol. 5, No. 1
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wardana, Didin. 2018. Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, Volume 12 No. 1

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. FOTO DOKUMENTASI

- a. Wawancara dengan Lurah Wonokerto, Bapak Riyanto Sulistyو Budi, S.E. (tanggal 9 Januari 2024)



- b. Wawancara dengan Jagabaya Wonokerto, Bapak Didik Irwanto, A.Md selaku petugas yang memegang langsung bidang pertanahan. (tanggal 9 Januari 2024)



- c. Wawancara Kepala Urusan Pangripta Wonokerto, Bapak Drs. Eko Wahyudi (tanggal 9 Januari 2024)



- d. Wawancara Carik Wonokerto, Bapak Samijo, S.Sos (tanggal 30 April 2024)





- e. Wawancara dengan Staf Jagabaya Wonokerto, Bapak Danny Roesdhiana selaku petugas pertanahan (tanggal 30 April 2024)




- f. Wawancara dengan tokoh masyarakat, Ibu Sulastri di Kalurahan Wonokerto (tanggal 30 April 2024)





- g. Wawancara dengan dukuh, Bapak Sehadi di Kalurahan Wonokerto (tanggal 29 April 2024)



- h. Buku Letter C







i. Kotak Saran



## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

- Informan 1: Jagabaya (Penggagas Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto)
  1. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat kasus permasalahan tanah kas desa saat ini?
  2. Bagaimana cara pandang Anda melihat permasalahan tanah yang timbul di Kalurahan Wonokerto?
  3. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat?
  4. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
  5. Melihat masalah yang timbul, gagasan apa yang dilakukan?
  6. Mengapa mengambil gagasan atau inovasi tersebut untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
  7. Apa urgensi inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
  8. Bagaimana mekanisme inovasi tersebut berjalan?
  9. Apakah ada payung hukum terkait inovasi yang dicetuskan?
  10. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, bagaimana tanggapan masyarakat?
  11. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, apakah mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
  12. Apa perbedaan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto sebelum dan sesudah adanya inovasi yang diterapkan?

13. Apa kendala yang dihadapi selama inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
14. Apakah ada complain dari masyarakat terkait inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
15. Apa follow up selanjutnya dengan adanya inovasi yang telah diterapkan di Kalurahan Wonokerto?

- Informan 2: Staf Jagabaya

1. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat kasus permasalahan tanah kas desa saat ini?
2. Bagaimana cara pandang Anda melihat permasalahan tanah yang timbul di Kalurahan Wonokerto?
3. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat?
4. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
5. Melihat masalah yang timbul, gagasan apa yang dilakukan?
6. Mengapa mengambil gagasan atau inovasi tersebut untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
7. Bagaimana mekanisme inovasi tersebut berjalan?
8. Apakah ada payung hukum terkait inovasi yang dicetuskan?
9. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, bagaimana tanggapan masyarakat?

10. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, apakah mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
11. Apa kendala yang dihadapi selama inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
12. Apa perbedaan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto sebelum dan sesudah adanya inovasi yang diterapkan?
13. Apakah ada complain dari masyarakat terkait inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
14. Apa tujuan yang hendak dicapai kembali dengan adanya inovasi yang telah diterapkan Kalurahan Wonokerto?

- Informan 3: Lurah Wonokerto

1. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat kasus permasalahan tanah kas desa saat ini?
2. Bagaimana cara pandang Anda melihat permasalahan tanah yang timbul di Kalurahan Wonokerto?
3. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat?
4. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
5. Melihat masalah yang timbul, gagasan apa yang dilakukan?
6. Mengapa mengambil gagasan atau inovasi tersebut untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
7. Bagaimana mekanisme inovasi tersebut berjalan?

8. Apakah ada payung hukum terkait inovasi yang dicetuskan?
9. Apa alasan mengambil sebuah inovasi tersebut yang benar-benar tepat untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
10. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, bagaimana tanggapan masyarakat?
11. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, apakah mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
12. Apa kendala yang dihadapi selama inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
13. Apa perbedaan kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto sebelum dan sesudah adanya inovasi yang diterapkan?
14. Apakah ada complain dari masyarakat terkait inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
15. Apakah biaya dalam mengeluarkan inovasi tersebut sebanding dengan kepuasan dalam melayani masyarakat?
16. Apa tujuan yang hendak dicapai kembali dengan adanya inovasi yang telah diterapkan Kalurahan Wonokerto?

- Informan 4: Pangripta

1. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat kasus permasalahan tanah kas desa saat ini?
2. Bagaimana cara pandang Anda melihat permasalahan tanah yang timbul di Kalurahan Wonokerto?

3. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat?
4. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
5. Melihat masalah yang timbul, gagasan apa yang dilakukan?
6. Mengapa mengambil gagasan atau inovasi tersebut untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
7. Bagaimana mekanisme inovasi tersebut berjalan?
8. Apakah ada payung hukum terkait inovasi yang dicetuskan?
9. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, bagaimana tanggapan masyarakat?
10. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, apakah mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
11. Apa kendala yang dihadapi selama inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
12. Apakah ada complain dari masyarakat terkait inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
13. Apakah biaya dalam mengeluarkan inovasi tersebut sebanding dengan kepuasan dalam melayani masyarakat?
14. Sebagai Kepala Urusan Pangripta, apakah dalam merencanakan dan menganggarkan sebuah inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto memiliki hambatan? Apakah anggaran yang direncanakan sudah sesuai dengan payung hukum?

15. Apa tujuan yang hendak dicapai kembali dengan adanya inovasi yang telah diterapkan Kalurahan Wonokerto?

- Informan 5: Carik

3. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat kasus permasalahan tanah kas desa saat ini?

A. Bagaimana cara pandang Anda melihat permasalahan tanah yang timbul di Kalurahan Wonokerto?

B. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat?

C. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?

D. Melihat masalah yang timbul, gagasan apa yang dilakukan?

E. Mengapa mengambil gagasan atau inovasi tersebut untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?

F. Bagaimana mekanisme inovasi tersebut berjalan?

G. Apakah ada payung hukum terkait inovasi yang dicetuskan?

H. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, bagaimana tanggapan masyarakat?

I. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, apakah mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?

J. Apa kendala yang dihadapi selama inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?



- K. Apakah ada complain dari masyarakat terkait inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
- L. Apakah biaya dalam mengeluarkan inovasi tersebut sebanding dengan kepuasan dalam melayani masyarakat?
- M. Sebagai Carik, apakah dalam merencanakan dan menganggarkan sebuah inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto memiliki hambatan? Apakah anggaran yang direncanakan sudah sesuai dengan payung hukum?
- N. Apa tujuan yang hendak dicapai kembali dengan adanya inovasi yang telah diterapkan Kalurahan Wonokerto?

- Informan 6: Danarta

- 1. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat kasus permasalahan tanah kas desa saat ini?
- 2. Bagaimana cara pandang Anda melihat permasalahan tanah yang timbul di Kalurahan Wonokerto?
- 3. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat?
- 4. Apakah permasalahan yang timbul mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
- 5. Melihat masalah yang timbul, gagasan apa yang dilakukan?
- 6. Mengapa mengambil gagasan atau inovasi tersebut untuk diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
- 7. Bagaimana mekanisme inovasi tersebut berjalan?
- 8. Apakah ada payung hukum terkait inovasi yang dicetuskan?



9. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, bagaimana tanggapan masyarakat?
10. Setelah inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto, apakah mempengaruhi kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto?
11. Apa kendala yang dihadapi selama inovasi tersebut diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
12. Apakah ada complain dari masyarakat terkait inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto?
13. Apakah biaya dalam mengeluarkan inovasi tersebut sebanding dengan kepuasan dalam melayani masyarakat?
14. Sebagai Kepala Urusan Pangripta, apakah dalam merencanakan dan menganggarkan sebuah inovasi yang diterapkan di Kalurahan Wonokerto memiliki hambatan? Apakah anggaran yang direncanakan sudah sesuai dengan payung hukum?
15. Apa tujuan yang hendak dicapai kembali dengan adanya inovasi yang telah diterapkan Kalurahan Wonokerto?

- Informan 7-11: Masyarakat Wonokerto

1. Apakah Anda mengetahui tentang Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)
2. Apakah Anda pernah memanfaatkan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) dalam mengatasi masalah pertanahan?
3. Apakah Anda merasa lebih mudah ketika Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto diterapkan di Kalurahan Wonokerto?

4. Bagaimana kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto setelah adanya inovasi tentang Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)?
5. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)?
6. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)?
7. Menurut Anda apa kekurangan dari Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)
8. Apa harapan Anda mengenai Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO) yang kini sudah berjalan?
9. Apa saran Anda mengenai kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto dengan adanya Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)?

## Daftar Dokumen

	<b>SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN</b> Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: <a href="http://www.s2ip.apmd.ac.id">www.s2ip.apmd.ac.id</a> <b>AKREDITASI-B SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017</b>
Nomor	: 229.a/S-2/XI/2023
Lampiran	: 1 bendel
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian
 Kepada Yth, Lurah Wonokerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta di Wonokerto	
 Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul <b>OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM PETA DIGITALISASI PERTAHANAN WONOKERTO (SIPARTO)</b> dengan Dosen Pembimbing : Dr. Yuli Setyowati, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :	
Nama	: Fera Arista Wardani
Nomor Mahasiswa	: 22610004
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	: 2023/2024
Waktu Penelitian	: 4 bulan
 Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
 Yogyakarta, 7 Desember 2023  Direktur Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. NIY 170 230 210	



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON TURI  
PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO

Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman, 55551  
Telepon (0274) 7495721 Laman: [sidewo.id](http://sidewo.id), Surel: [ds.wonokerto@gmail.com](mailto:ds.wonokerto@gmail.com)

SURAT IZIN PENELITIAN  
NO: 13/WNK/IV/2024

**LURAH WONOKERTO**

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata Dan Izin Praktik Lapangan  
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor : 229.A/S-2/XI/2023

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama : FERA ARISTA WARDANI  
NIM : 22610004  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Universitas : STPMD "APMD" Yogyakarta  
Judul Penelitian : Optimalisasi Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto Melalui Implementasi Sistem Peta Digitalisasi Pertanahan Wonokerto (SIPARTO)  
Lokasi : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 4 bulan  
Dosen Pembimbing : Dr. Yuli Setyowati, M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada pemerintah setempat ( Lurah ) atau kepala instansi untuk dapat mendapatkan petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan hasil laporan hasil penelitian sebanyak 1 ( satu ) eksemplar atau CD kepada Lurah Wonokerto.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan berakhirnya penelitian ini.

Dikeluarkan di : Wonokerto  
Pada tanggal : 31 April 2024  
Lurah Wonokerto  
  
RIYANTO SULISTYO BUDI, S.E.